

# PERILAKU EKONOMI PEDAGANG PASAR 46 KOTA JAMBI

## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Meraih Gelar Ekonomi Syariah



Oleh:

**Dindri Nurhaliza Fadila Sari**  
**NIM : 501171554**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA**  
**SAIFUDDIN**  
**JAMBI**  
**2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dindri Nurhaliza Fadila Sari  
NIM : 501171554  
Program studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Dengan ini menyatakan bahwa tugas akhir yang telah saya buat dengan judul “Perilaku Ekonomi Pedagang Pasar 46 Kota Jambi Studi” adalah asli (orsinil) dan belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dimanapun dan bentuk apapun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu atau ada pihak lain yang mengklaim bahwa tugas akhir yang saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu. Saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Prodi Ekonomi Syariah dicabutkan atau dibatalkan.

Jambi, Januari 2023

Yang menyatakan,



**Dindri Nurhaliza Fadila Sari**

**501171554**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Jambi, Januari 2023

@ Hak cipta milik UIN Sunthha Saifuddin Jambi

Pembimbing I : Dr. H. M. Nazori Majid, M.SI  
Pembimbing II : G.W.I Awal Habibah, M.E.Sy  
Alamat : Jl. Arif Rahmat Hakim No. 1 Telanai Pura Jambi 36122  
Telp./Fax : (0741) 65600  
Website : febi-iainstsJambi.ac.id

Kepada : Yth  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Di  
Jambi

### NOTA DINAS

*Assalamualaikum.Wr.Wb*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara: Dindri Nurhaliza Fadila Sari NIM 501171554 yang berjudul: **“Perilaku Ekonomi Pedagang Pasar 46 Kota Jambi”**, telah disetujui dan dapat diajukan untuk diujikan pada ujian skripsi dengan tujuan melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut agar dapat diterima dengan baik. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, nusa dan bangsa.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yang menyatakan,

**Pembimbing I**



**Dr. H. M. Nazori Madjid, M.Si**  
**NIP. 19730418 199903 1 002**

**Pembimbing II**



**G.W.I Awal Habibah, M.E.Sy**  
**NIP. 19860125 201503 2 002**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Arif Rahman Hakim No.1 Telanaipura Jambi 36122 Telp./Fax: (0741) 65600 Website: febi.uinjambi.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-75/D.V/PP.00.9/67/2022

Skripsi dengan judul "Perilaku Ekonomi Pedagang Pasar 46 Kota Jambi" yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Dindri Nurhaliza Fadiila Sari  
NIM : 501171554  
Tanggal ujian skripsi : 10 Februari 2023  
Nilai munaqasyah : 71, 66 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sarjana Strata Satu (S.1) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Tim Munaqasyah/Tim Penguji  
Ketua Sidang

**Drs. Arsa. M.HI.**

NIP. 19621229 199302 1 001

Penguji I

**Erwin Saputra Siregar, M.E.**  
NIP. 19901231 201903 1 019

Penguji II

**M. Taufik Ridho, M.Sc.**  
NIP. 19950111 202012 1 009

Pembimbing I

**Dr. H.M. Nazori Madiid, M.Si**  
NIP. 19730418 199903 1 002

Pembimbing II

**G.W.I. Awal Habibah, M.E. Sy**  
NIP. 19860125 201503 2 002

Sekretaris Sidang

**Dessy Angraeni, M.E.**  
NIP. 2007128803

Jambi, Maret 2023  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Dekan



**Dr. A.A. Miftah, M.Ag.**  
NIP. 19731125 199603 1 001

1. Uraian mengump sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyepurkan sumber asil:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.” (Q.S. An Nisa’ : 29)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Kupersembahkan sebuah karya ini untuk :

Kedua orangtuaku tersayang dan tercinta, Bapak Rabidin dan Ibu Endang Susilawati, S.Pd, Kakak tercintaku Dinda Nurita, S.Pd, Abang Ipar Dhimas Dwi Putra, S.H dan Adik-adik tercintaku Dindra Nuansyah Crownaldo Arabi, Dinval Althaffarel dan Dinzy Afifah Zhahirah. Sebagai bukti, hormat dan terima kasih yang tiada terhinga karena telah membesarkanku, merawatku, mendidikku, membimbingku, menjagaku dan mendo'akanku dengan ketulusan hati serta memberi motivasi dan dukungan secara moril maupun materil sehingga dapat menempuh sekaligus menyelesaikan masa studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Untuk siraman serta cinta kasih dan sayang dari Papi dan Mami dan keluarga yang tiada terhingga dan tiada mungkin dapat kubalas, Semoga inimenjadi langkah awal untuk membuat Papi dan Mami bahagia.

Terimakasih untuk semua yang selalu mempertanyakan kapan wisuda dan berhasil membuatku termotivasi, Alhamdulillah ini kupersembahkan untuk kalian. Terimakasih untuk teman-teman seperjuangan Toga S.E kelas 11 I 2017, Teman KKN KS Covid-19 Paal Merah, Keluarga Forum GenRe Indonesia Provinsi Jambi, Keluarga Best Prime Jambi EO, Sahabatku Melia Widlim, Rizky, Haniyah Fadilah, Slamet supriyanto yang rela memberikan laptopnya agar skripsi saya dapat berjalan dengan lancar dan tentunya teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih banyak untuk Dosen Pembimbingku Bapak Dr. H. M. Nazori Madjid, M.Si dan Ibu G.W.I Awal Habibah M.E, Sy.

Terimakasih untuk seluruh pihak Pasar 46 yang telah memberikan waktu untuk melancarkan penelitian akhir saya. Dan terimakasih kepada semua Jajaran Akademik Kampus yang sangat berperan dalam melancarkan skripsi saya. Dengan hati yang tulus ikhlas, sembari menadahkan kedua telapak tangan berdo'a kepada Allah SWT. Jazakumullah kharian. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan mereka dengan pahala yang berlipat ganda. Amiin yaa Allah yaa rabbal alamiin.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perilaku pedagang di Pasar 46 Kota Jambi dalam perspektif etika pemasaran islam dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan pada pedagang di Pasar 46 Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Etika pemasaran islam belum sepenuhnya diterapkan oleh para pedagang di Pasar 46 Kota Jambi. Dari 5 indikator etika bisnis islam 2 yang diterapkan dalam kegiatan berdagang di Pasar 46 Kota Jambi tanggung jawab (*responsibility*) Ihsan (*benevolence*). Faktor pendukung dalam menerapkan etika bisnis islam pada pedagang di Pasar 46 Kota Jambi yaitu faktor faktor tanggung jawab (*responsibility*) dan faktor Ihsan (*benevolence*). Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan etika bisnis islam adalah faktor tauhid (*unity*), faktor Keseimbangan/keadilan (*equilibrium*), dan Kehendak bebas (*free will*).

Kata Kunci: ***Tauhid, Keseimbangan/keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, Ihsan, Etika Bisnis Islam, Pasar 46.***

## ABSTRACT

*This study aims to find out how the behavior of traders in Pasar 46 Jambi City in the perspective of Islamic marketing ethics and to find out the supporting and inhibiting factors in applying it to traders in Pasar 46 Jambi City. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Based on the results of the study it is known that Islamic marketing ethics have not been fully implemented by traders in Pasar 46 Jambi City. Of the 5 indicators of Islamic business ethics 2 that are applied in trading activities at Pasar 46 Jambi City, the responsibility is Ihsan (benevolence). Supporting factors in applying Islamic business ethics to traders in Pasar 46 Jambi City are the factors of responsibility (responsibility) and factors of Ihsan (benevolence). While the factors that become obstacles in applying Islamic business ethics are the monotheism factor (unity), the balance/justice factor (equilibrium), and free will.*

**Key Words: *Monotheism, Balance/fairness, free will, responsibility, Ihsan, Islamic Business Ethics, Market 46.***

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Perilaku Ekonomi Pedagang Pasar 46 Kota Jambi. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. **Skripsi ini berjudul** “Perilaku Ekonomi Pedagang Pasar 46 Kota Jambi”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari bantuan segala pihak, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. M. Nazori Madjid, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu G.W.I Awal Habibah, M.E, Sy , terimakasih atas arahan dan bimbingannya semoga Allah SWt senantiasa membalas kebaikannya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Su'aidi Asy'ari, MA., Ph. D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Dr. A.A. Miftah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Rafidah, S.E., M.EI selaku Wakil Dekan I, Ibu Titin Agustian Nengsih, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Addiarahman, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Ibu Dr. Elyanti Rosmanidar, S.E. M.Si dan Bapak Dr. H. Eja Armaz Hardi, LC., MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan materi perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univertas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

8 Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran dalam menyusun skripsi ini terimakasih banyak semoga kalian semua diberikan kelancaran dalam setiap urusannya.

Disamping itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun supaya bisa menjadi catatan untuk kedepan yang lebih baik.

Jambi, November 2023

Penulis

Dindri Nurhaliza F.S

501171554

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E.. Tujuan Penelitian .....	5
F. Manfaat Penelitian .....	5
G. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI RELAVAN.....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori .....	8
B. Studi Relavan.....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Metode dan Jenis Penelitian .....	38
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	38
C. Jenis dan Sumber Data .....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	40
E. Metode Pengecekan Keabsahan Data .....	40
F. Metode Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian .....	44
B. Hasil Penelitian.....	46
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59

B. Implikasi .....	59
C. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN (HASIL WAWANCARA DAN LEMBAR OBSERVASI)</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Hasil Penelitian terdahulu .....	30
Tabel 4.1 Perilaku Pedagang dipasar 46 Kota Jambi .....	40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR GAMBAR

Dokumentasi pada saat wawancara.....	73
--------------------------------------	----

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Instrumen Pengumpulan Data .....	63
Lampiran 2 Hasil Wawancara.....	64
Lampiran 3 Dokumentasi.....	74

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan tempat atau keadaan yang mempertemukan antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) untuk setiap jenis barang, jasa, atau sumber daya. Pasar adalah tempat bertemunya dua pihak dengan berbagai kepentingan dengan posisi sebagai pembeli di satu sisi dan penjual di sisi lainnya dengan berbagai macam aktifitas transaksi di dalamnya.<sup>1</sup> Pasar menjadi salah satu fasilitas yang berbentuk wadah untuk menampung orang (penjual, pembeli dan pengelola) dimana barang dagangannya sebagian besar merupakan kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya barang-barang dijual di tempat terbuka dan letak pasar dekat dengan kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar.<sup>2</sup>

Perilaku pedagang juga merupakan suatu sifat yang menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang.<sup>3</sup> Lingkungan yang dimaksud adalah seperti isu yang terjadi di masyarakat contohnya, adanya kecurangan dalam timbangan barang. Adanya reaksi tersebut mengakibatkan reaksi yang dilakukan oleh pedagang.<sup>4</sup> Perilaku ekonomi adalah salah satu cara manusia untuk bisa bertahan hidup di lingkungannya. Dalam perilaku pedagang ada beberapa perilaku yang sering terjadi dalam perdagangan. Perilaku itu antara lain ialah. Dalam hal takaran, pemberian kualitas produk, keramahan, penepatan janji, pelayanan, persaingan bisnis dan empati.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Havis aravik, *Ekonomi Islam, Konsep, teori dan aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi Islam dari abu Ubaid sampai al-Maudi* (Malang: Empat dua, 2016), 145.

<sup>2</sup> Ida Lisma, "Potensi pasar tradisional dalam meningkatkan ekonomi pedagang menurut pandangan ekonomi islam (studi kasus pasar mayang mangurai kelurahan nipah panjang II kecamatan nipah panjang kabupaten Tanjung Jabung Timur)" (Skripsi, UIN STS JAMBI, 2020), 2.

<sup>3</sup> Albara, "Analisis pengaruh perilaku pedagang terhadap Inflasi", *Academia*, Vol. 5: 8.

<sup>4</sup> Anies, "Waspada Ancaman Penyakit tidak menular solusi Pencegahan Dari Aspek Perilaku & Lingkungan", (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 11-12.

<sup>5</sup> Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Ekonisia, 2004), 29.

Etika senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan bisnis apalagi dalam zaman modern seperti sekarang dimana kegiatan dan skala bisnis dunia telah begitu besar. Dalam dunia bisnis, etika sangat diperlukan untuk mengelola dan menjalankan sebuah bisnis. Dengan etika yang baik, secara otomatis bisnis akan lebih mudah berkembang. Etika dapat membantu membentuk nilai, norma serta perilaku orang yang menerapkannya. Setiap situasi dan kegiatan memiliki etika seperti etika politik adalah praktik pemberian nilai terhadap tindakan politik dengan berlandaskan kepada akhlak ilmu tentang ada dan budaya kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan Allah SWT. Etika budaya adalah serangkaian tuntutan yang menjadi keharusan setiap individu dalam memahami nilai yang ada dalam lingkungan sosial bermasyarakat. Etika sosial adalah keteraturan hidup yang dijalankan oleh seseorang/kelompok yang terkait dengan kehidupan dalam kesehariannya berupa pergaulan dengan beragam contoh lingkungan sosial di sekolah, masyarakat, atau keluarga sehingga menjadikan hubungan sosial disini sesuai dengan visi dan misi yang diharapkan. Etika bisnis adalah perwujudan dari serangkaian prinsip-prinsip etika normatif ke dalam perilaku bisnis.<sup>6</sup> Etika Bisnis adalah pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan antara lain: norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan berlaku secara ekonomi dan sosial.<sup>7</sup>

Islam melarang seseorang dalam bekerja menghalalkan segala cara seperti melakukan penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan aktivitas terlarang lainnya. Tetapi Islam memberikan suatu batasan hal apa saja yang halal dan haram dilakukan yang dinamakan dengan etika. Aktivitas dalam dunia perdagangan juga dikenal adanya konsep moral atau konsep etika bisnis. Para pedagang harus menerapkan konsep moral ke semua ruang lingkup perdagangannya.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Tri Hendro Sigit, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), 13.

<sup>7</sup> Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: CV IRDH, 2019), 4.

<sup>8</sup> Khairil Umuri & Azharsyah Ibrahim, "Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam", *Jurnal Iqtisaduna, Volume 6 Nomor 2 Ed.* (Desember 2020): 188.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthan Thaha Saifuddin Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthan Thaha Saifuddin Jambi



Akan tetapi, di lapangan banyak ditemukan perubahan etika dalam berbisnis seperti perdagangan yang masih mengadopsi sistem riba, gharar, mencurangi timbangan atau takaran, tadlis, ihtikar dan perbuatan batil lainnya. Hal ini disebabkan tidak adanya rasa kebersamaan, tanggung jawab sosial, kejujuran dan masalah lainnya. Perubahan nilai etika tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran di dalam kegiatan bisnis yang khususnya terjadi dipasar.

Salah satu pasar yang ada diprovinsi Jambi yaitu Pasar 46 yang banyak memiliki pedagang yang berjualan di Pasar 46 Kota Jambi beragama Islam. Dalam berdagang seorang muslim harusnya menerapkan perilaku ekonomi dan etika pemasaran islam yang baik dan benar agar mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dalam transaksi jual beli pelayanan yang baik, timbangan barang yang tepat adalah salah satu faktor yang harusnya diterapkan oleh pedagang. Karena dengan pelayanan yang baik, maka pembeli akan merasa senang dan puas. Sehingga pembeli akan melakukan pembelian kembali ketempat dagangan kita. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam terdapat etika pemasaran transaksi jual beli.

Berdasarkan survey awal yang penulis lakukan pada tanggal 26 Mei 2022 dengan mewawancarai 5 pedagang dilokasi pasar 46, dengan menanyakan tentang perilaku pedagang dan etika pemasaran secara islam, kelima pedagang tidak mengerti tentang itu dan mereka tidak memperdulikan faktor-faktor etika dalam melakukan transaksi jual beli, bagi mereka yang penting jualannya laris dan diminati, bahkan beberapa pedagang tidak menyadari bahwasanya timbangan yang digunakan ketika menimbang barang dagangan mereka itu tidak akurat/rusak. Selanjutnya penulis juga mewawancarai 5 pembeli di lokasi pasar 46, penulis menanyakan tentang perilaku pedagang dan etika pemasaran yang pembeli dapatkan apakah sesuai dengan transaksi jual beli secara islam. Lalu kelima pembeli tersebut menjawab mereka seringkali tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dari pedagang dari segi pembicaraan dan juga terkadang ada beberapa pedagang yang tidak akurat dalam menimbang barang dagangannya. Hal ini tentunya membuat tidak nyaman, karena dalam transaksi jual beli, pembeli sangat mendambakan adanya kebahagiaan dan keadilan ketika melakukan suatu transaksi, khususnya dengan pedagang. Transaksi harus dilakukan dengan dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



kejujuran serta terhindar dari unsur penipuan dan kecurangan. Kejujuran tetap dapat terwujud ketika pedagang mengatakan bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang yang berkualitas jelek dan bahan-bahan yang dapat membahayakan pembeli, baik secara fisik maupun spiritual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perilaku Ekonomi Pedagang Pasar 46 Kota Jambi”**.

## B. Identifikasi Masalah

Merujuk pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka timbul masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pedagang masih minim pengetahuan mengenai perilaku ekonomi dalam berdagang.
2. Pedagang masih berdagang hanya untuk keuntungan semata.
3. Dalam situasi ramai pedagang sering lupa terhadap pesanan pembeli yang berakibat pada kurangnya pelayanan yang baik.

## C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas persoalan yang dibahas serta luasnya ruang lingkup pembahasan, agar pembahasan tidak terlalu meluas dan keluar dari jalur, maka peneliti membatasi dengan studi *Etika Bisnis Islam* untuk kemaslahatan masyarakat, dan penelitian ini hanya ditujukan kepada pedagang Pasar 46 Kota Jambi dan juga beberapa pihak yang ikut serta dalam proses jual beli di dalam pasar. Subjek dari penelitian ini lebih terfokuskan pada pedagang Pasar 46 Kota Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa saja perilaku ekonomi yang diterapkan pada pedagang di Pasar 46 Kota Jambi?
2. Apa saja faktor pendukung dalam menerapkan perilaku ekonomi pada pedagang di Pasar 46 Kota Jambi?
3. Apa saja faktor penghambat dalam menerapkan perilaku ekonomi pada pedagang di Pasar 46 Kota Jambi?

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan perilaku ekonomi pada pedagang di Pasar 46 Kota Jambi
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dalam menerapkan perilaku ekonomi pada pedagang di Pasar 46 Kota Jambi
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam menerapkan perilaku ekonomi pada pedagang di Pasar 46 Kota Jambi

#### F. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan perilaku ekonomi pedagang pada Pasar 46.
- b. Sebagai tambahan referensi bahan bacaan bagi pembaca untuk perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang masalah yang diteliti, selain sebagai wujud nyata penerapan teori-teori yang diterima dibangku kuliah dalam mata kuliah pengantar ekonomi makro,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



serta dapat membandingkan antara teori dan praktek yang terjadi di lapangan.

b. **Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumbangan ilmu pengetahuan bagi kalangan akademisi dan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan studi kasus untuk masalah yang hampir sama diharapkan dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan dengan perilaku ekonomi melalui pendekatan Etika Pemasaran Islam yang bersifat melengkapinya ataupun lanjutan.

c. **Bagi Masyarakat**

Dari penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai perilaku ekonomi melalui pendekatan Etika Bisnis Islam.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pemahaman dan memperjelas arah pembahasan maka penulis ini disistematisasikan menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN**

Bab ini terdiri dari landasan teori yang mendasarkan penelitian yaitu etika bisnis dan studi relevan yaitu penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pengembangan sistem informasi.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini terdiri dari gambaran hasil penelitian dan analisa. Baik dari secara kualitatif, kuantitatif dan statistik, serta pembahasan hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan, saran dan implikasi dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis obyektif. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian. Implikasi berisi suatu konsekuensi atau akibat langsung dari hasil penelitian suatu penelitian ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN STUDI RELEVAN

#### A. Landasan Teori

##### 1. Perilaku Ekonomi

Perilaku adalah respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Pengertian ekonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia yang terdiri dari kata *oikos* dan *nomos*, *oikos* artinya rumah tangga dan *nomos* artinya aturan.<sup>9</sup> Menurut Frits perilaku didefinisikan sebagai sebuah gerakan atau tindakan yang dapat diamati dari luar.<sup>10</sup> Perilaku merupakan suatu reaksi individu terhadap rangsangan. Panduan tentang perilaku seseorang juga diatur dalam Al-Qur'an. Pengukuran perilaku seseorang hendaknya selalu diselaraskan dengan perilaku Rasulullah SAW.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku adalah suatu tindakan individu yang timbul karena adanya rangsangan yang bersal dari dalam maupun lingkungannya. Rangsangan yang diterima akan menimbulkan suatu perilaku tertentu, hal tersebut dapat diartikan bahwa perilaku akan muncul bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan atas rangsangan yang diterima. Perilaku manusia tidak dapat lepas dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungannya.

Pengertian perilaku ekonomi adalah respon atau reaksi seorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupundari dalam dirinya. Sebagai persoalan yang berhubungan dengan daya upaya manusia untuk memenuhi

<sup>9</sup> Skripsi Aji Efendi, "Perilaku Ekonomi pedagang musiman dalam upaya meningkatkan pendapatan: studi kasus pada penjual Durian di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang", tahun 2021, 8.

<sup>10</sup> Frits, *Perilaku Manusia Penghantar Singkat Tentang Psikologi*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2006), 1.

<sup>11</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Kausar, 2001), 43.

kebutuhan hidupnya guna mencapai kemakmuran.<sup>12</sup> Perilaku ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkah laku atau aktivitas, kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan jual dan beli.<sup>13</sup>

## 2. Pasar

Menurut Kotler dan Armstrong pasar adalah seperangkat pembeli aktual dan potensial dari sebuah produk dan jasa. Ukuran sebuah pasar tergantung dari jumlah orang yang mempunyai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam pertukaran. Beberapa pemasar memandang penjual sebagai industri dan pembeli adalah pasar, dimana para penjual mengirimkan produk atau jasa yang mereka produksi dan menyampaikan dan menjualnya kepada pasar, sebagai timbal balik, mereka mendapatkan uang dan informasi dari pasar.<sup>14</sup> Pasar merupakan suatu tempat pertukaran barang dan jasa secara alamiah dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Konsep pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai syariat seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai universal, bukan hanya untuk Muslim tetapi juga non-Muslim.<sup>15</sup>

Menurut Al-Gazali, pasar merupakan tempat bertemunya antara dua pihak yang saling berkepentingan untuk memperoleh apa yang mereka inginkan.<sup>16</sup> Pasar dalam Islam adalah pasar yang ditumbuhi nilai-nilai Syariat seperti keadilan, keterbukaan, kejujuran dan persaingan sehat yang merupakan nilai-nilai secara umum, bukan hanya untuk muslim tetapi juga non-Muslim. Karena penghargaan Islam terhadap mekanisme pasar berangkat dari ketentuan Allah bahwa

<sup>12</sup> Skripsi Aji Efendi, "Perilaku Ekonomi pedagang musiman dalam upaya meningkatkan pendapatan: studi kasus pada penjual Durian di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" (Skripsi, UIN Malang, 2019), 9.

<sup>13</sup> Skripsi Aji Efendi, "Perilaku Ekonomi pedagang musiman dalam upaya meningkatkan pendapatan: studi kasus pada penjual Durian di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang" (Skripsi UIN Jakarta, 2020), 6.

<sup>14</sup> Mizmora Lidia Rantung dkk, "Analisis kinerja rantai pasok komoditas kacang tanah di pasar tradisional beriman tomohon," *Jurnal EMBA*, Vol.4. No.2, (2016), 852.

<sup>15</sup> Havis aravik, *Ekonomi Islam, Konsep, teori dan aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi Islam dari abu Ubaid sampai al-Maudi*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 145.

<sup>16</sup> Eui Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), 167.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



perniagaan harus dilakukan dengan cara yang baik berdasarkan sikap saling Ridha (*An Taradinminkum*) sehingga terciptanya nilai-nilai syariat Islam.<sup>17</sup>

### 3. Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.<sup>18</sup> Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi.<sup>19</sup>

Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Pedagang besar/distributor/agen tunggal

Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.

b. Pedagang menengah/ agen/ grosir

Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

c. Pedagang eceran/ pengecer

Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

<sup>17</sup> Q.S An-Nisa (4) : 29

<sup>18</sup> Eko Sujatmiko, Kamus IPS (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), 231.

<sup>19</sup> C.S.T. Kensil dan Christine S.T.Kansil, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



#### 4. Pengertian Perilaku pedagang

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.<sup>20</sup> Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatar belakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya.

Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.<sup>21</sup>

Perilaku pedagang harus mengetahui hal-hal yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli dengan melalui proses pertukaran. Proses pertukaran melibatkan kerja, penjual harus mencari pembeli, menemukan dan memenuhi kebutuhan pembeli, merancang produksi yang tepat, menentukan harga yang tepat, menyimpan dan mengangkutnya, mempromosikan produk tersebut, menegosiasikan dan sebagainya, semua kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh pembeli yang lebih banyak dan dagangan agar cepat terjual.

<sup>20</sup> Damsar, Sosiologi Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 41.

<sup>21</sup> Wazin, 'Relevansi Antara Etika Bisnis Islam dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi tentang Perilaku Pedagang di Pasar Lama Kota Serang Provinsi Banten)', Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 1, No.1 (Januari- Juni 2014), 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDIN  
J A M B I

Perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang. Banyaknya perilaku pedagang, mengakibatkan juga banyaknya tanggapan tentang apa yang terjadi. Perilaku pedagang juga akan mempengaruhi harga yang ada pada pasar, terkait dengan apa yang telah disajikan oleh pemerintah atau isu yang telah berkembang. Semisal, tanggapan pedagang biasanya akan bereaksi apabila adanya isu tentang kenaikan premium yang sebelumnya hanya isu berkembang. Adanya isu tersebut, mengakibatkan reaksi terhadap pedagang untuk langsung menaikkan harga barang dagangannya, sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang kenaikan harga premium. Hal diataslah yang dinamakan reaksi pedagang dalam mengambil keputusan, dan hal tersebutlah yang dinamakan adanya reaksi atau perilaku pedangan yang diambil pada isu kekinian.

Indikator - indikator yang mempengaruhi perilaku pedagang. Ada beberapa indikator-indikator yang dapat mempengaruhi perilaku pedagang yang diantaranya ialah:

a. Keseimbangan timbangan

Keseimbangan timbangan adalah ukuran yang tetap dan selalu digunakan untuk suatu pekerjaan dan tidak boleh ditambah atau dikurangi. Menyempurnakan timbangan merupakan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh setiap individu.<sup>22</sup>

b. Kualitas barang/produk

Kualitas barang/produk yaitu tingkat baik buruknya atau taraf dari suatu produk. Kualitas produk adalah sejumlah atribut atau sifat yang dideskripsikan di dalam produk dan yang

<sup>22</sup> Sophar Simanjuntak Ompu Manuturi, *Fuklor Batak Toba* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2015), 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



digunakan untuk memenuhi harapan-harapan pelanggan. Kualitas produk merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh setiap pedagang jika ingin barang yang dihasilkan dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.

c. Keramahan

Secara bahasa ramah adalah manis tutur kata dan sikapnya. Dalam pengertian serupa ramah juga dimaknai sebagai baik hati dan menarik budi bahasanya atau suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan, baik ucapannya maupun perilakunya dihadapan orang lain.

d. Penepatan Janji

Seseorang akan dipercaya karena kebenaran ucapannya. Seorang pembeli akan percaya kepada pembeli apabila pedagang mampu merealisasikan apa yang beliau ucapkan. Salah satunya dengan menepati janji. Penjual yang memiliki integritas yang tinggi berarti ia mampu memenuhi janji-janji yang diucapkannya kepada pelanggan. Ia tidak over-promised under delivered terhadap janji-janjinya.

e. Pelayanan

Pelayanan yaitu menolong dengan menyediakan segala apa yang diperlukan orang lain seperti tamu atau pembeli. Melayani pembeli secara baik adalah sebuah keharusan agar pelanggan merasa puas. Seorang penjual perlu mendengarkan perasaan pembeli. Biarkan pelanggan berbicara dan dengarkanlah dengan saksama. Jangan sekali-kali menginterupsi pembicaraannya.

f. Empati Pada Pelanggan

Yaitu perhatian secara individual yang diberikan pedagang kepada pelanggan seperti kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha pedagang untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya.

g. Persaingan Sesama Pedagang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Persaingan bisnis adalah persetujuan atau rivalitas antar pelaku bisnis yang secara independen berusaha mendapatkan konsumen dengan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula, agar para konsumen membelanjakan atau membeli suatu barang dagangan.

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut.<sup>23</sup>

- a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.
- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur.

Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), 173.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga.  
Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan bai'y gharar (jual beli yang mengandung ketidak jelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan memperlmainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.
  - d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli.  
Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakkan di bawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Diantara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggusur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkkan bisnis orang lain.
  - e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.  
Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem

kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

- f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Bekal pedagang menuju akhirat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya.

Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat.

## 5. Etika Bisnis Islam

Dalam kamus Bahasa Indonesia bisnis diartikan sebagai usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, dan usaha dagang. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Kata bisnis sendiri dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi

profit yang memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.<sup>24</sup>

Selanjutnya etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas disini berarti aspek baik atau buruk, terpuji atau tercela, benar atau salah dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis islam susunan *adjective* diatas ditambah dengan halal dan haram. Sedangkan etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan yang selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi. Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah perilaku etika bisnis (akhlaq alislamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangnya. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya adalah Alquran dan sunnaterrasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya. Kepercayaan, keadilan dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari.<sup>25</sup>

Muhammad SAW. sebagai saudagar telah dikenal luas namanya di berbagai negara, seperti Yaman, Suriah, Yordania, Bahrain, dan Irak.

<sup>24</sup> Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa'I. *Etika Manajemen Perspektif Islam*. (Medan: PPI, 2018), 183.

<sup>25</sup> Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa'I. *Etika Manajemen Perspektif Islam*. (Medan: PPI, 2018), 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kesuksesan beliau sebagai saudagar ditopang oleh etika yang dewasa ini disebut sebagai standar etika Rasulullah; yaitu *al-shiddiq* (benar, jujur), *al-amanah* (tepercaya, kredibel), *al-tabligh* (komunikatif, transparan) dan *al-fathanah* (cerdas, profesional).<sup>26</sup>

a. *Shidiq* (jujur)

*Shidiq* (jujur, benar) merupakan lawan kata dari *kdzib* (dusta). Jujur merupakan kesesuaian antara apa yang disampaikan dengan fakta, antara fenomena dan yang diberitakan, serta antara bentuk dan hakikat. Kejujuran merupakan sifat yang wajib dimiliki pebisnis, karena merupakan faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli. Dalam dunia bisnis, kejujuran bisa diwujudkan dalam beragam bentuk seperti kesungguhan, ketepatan waktu, janji, pelayanan, mengakui kelemahan dan kekurangan (tidak menyembunyikan kecacatan barang), serta tidak berbohong dan menipu baik kepada pelanggan maupun mitra kerja.

b. *Amanah*

Dalam menunjang kesuksesan pemasaran, diperlukan adanya aspek amanah atau tanggungjawab dari pelaku bisnis kepada konsumen atas produk yang diperjualbelikan. Tanggung jawab dalam hal ini berarti berkomitmen dan mampu memenuhi kepercayaan konsumen maupun mitra bisnis. Kewajiban dan tanggung jawab para pedagang antara lain yaitu menyediakan barang dan jasa dengan harga yang wajar, jumlah yang cukup dan mempunyai manfaat yang memadai.

c. *Tabligh*

Sifat *tabligh* berarti komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat *tabligh*, akan menyampaikannya dengan benar dan dengan tutur kata yang tepat. Seorang pimpinan bisnis harus mampu mengomunikasikan visi dan misinya dengan benar kepada karyawan dan stakeholder. Seorang pemasar harus mempunyai kemampuan untuk menyampaikan keunggulan-keunggulan produk ataupun jasa dengan baik

<sup>26</sup> Mustafa Kamal Rokan. *Bisnis Ala Nabi*. (Yogyakarta: Bunyan, 2013), 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



dan jujur. Komunikator yang baik akan berbicara benar dan bil hikmah (bijaksana dan tepat sasaran) kepada mitra bisnisnya. Kalimat-kalimat yang keluar dari ucapannya berbobot atau dalam istilah Al-Qur'an disebut sebagai qaulan sadidan atau ucapan yang benar dan berbobot.

d. *Fathanah*

Fathanah dapat diartikan sebagai kecerdikan atau kebijaksanaan. Potensi paling berharga yang dianugerahkan kepada manusia adalah akal (intelektualitas). Oleh karena itu sebagai manusia harus mengoptimalkan potensi tersebut.

## 6. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Al-Qur'an menegaskan dan menjelaskan bahwa di dalam berbisnis tidak boleh dilakukan dengan cara kebathilan dan kedzaliman, akan tetapi dilakukan atas dasar sukarela atau keridhoan, baik ketika untung ataupun rugi, ketika membeli atau menjual dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam (QS. An Nisa' : 29) :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”<sup>27</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa aturan main perdagangan Islam melarang adanya penipuan di antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli harus ridha dan sepakat serta harus melaksanakan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang Muslim dalam melaksanakan jual beli. Dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, diharapkan suatu usaha perdagangan seorang Muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT di

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan), (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 150.

dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli masing-masing akan saling mendapat keuntungan.

Bentuk kejujuran dalam sebuah bisnis adalah seorang pebisnis harus komitmen dalam jual belinya dengan berlaku terus terang dan transparan untuk melahirkan ketentraman dalam hati, hingga Allah memberikan keberkahan dalam jual belinya, dan mengangkat derajatnya disurga ke derajat para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang mati syahid.<sup>28</sup>

## 7. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.<sup>29</sup>

Definisi yang lebih lengkap harus mengakomodasikan sejumlah prasyarat yaitu karakteristik dari pandangan hidup islam. Syarat utama adalah memasukkan nilai-nilai syariah dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi islam adalah ilmu sosial yang tentu saja tidak bebas dari nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral merupakan aspek normatif yang harus dimasukkan dalam analisis fenomena ekonomi serta dalam pengambilan keputusan yang dibingkai syariah.

<sup>28</sup> Asyraf Muhammad Dawwah, Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah, (Semarang : Pustaka nuun, 2008), 58.

<sup>29</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

a. Muhammad Abdul Manan

*Islamic economics is a sosial science which studies the economics problems of a people imbued with the values of Islam.* Jadi, menurut Abdul Manan ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.<sup>30</sup>

b. M. Umer Chapra

*Islami economics was defined as that branch which helps realize human well-being through and allocation and distribution of scarce resources that is inconfinnity with Islamic teaching without unduly curbing Individual fredom or creating continued macroeconomic and ecological imbalances.* Jadi, menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memeberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.<sup>31</sup>

c. Menurut Syed Nawab Haider Naqvi,

ilmu ekonomi Islam, singkatnya merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.<sup>32</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Abdul Manan, *Islamic Economics, Theory and Practice*, (India: Idarah Adabiyah, 1980), 3.

<sup>31</sup> Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 16.

<sup>32</sup> Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, terj. M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 28.

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>34</sup>

## 8. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktifitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.

Beberapa dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Misalnya, dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمَنِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيْبًا لِتَأْكُلُوا أَلْحَكَامَ إِلَىٰ بِهَآ وَتُدْلُوا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ

<sup>33</sup> Muhammad Abdul Mannan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), 20-22.

<sup>34</sup> Abdul Mannan, Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), 29.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.<sup>35</sup>

Dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut,

تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا ءَامَنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>36</sup>

b. Hadits

Hadist memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang lebih terperinci dari pada Al-Qur’an, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain – lain dari Sa’id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda :

“Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.

Tidak banyak yang dikemukakan dalam alquran dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, alquran dan sunah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit system ekonomi. Ekonomi syariah menekankan kepada 4 sifat, antara lain:

- a. Kesatuan (*Unity*)
- b. Keseimbangan (*equilibrium*)

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Teremahnya, (Jakarta : CV. Toha Putra, 1971), 46.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 122.

- c. Kebebasan (*free will*)
- d. Tanggung Jawab (*responsibility*)

## 9. Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam mempunyai tujuan untuk:

- a. Memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia.
- b. Nilai Islam bukan semata hanya untuk kehidupan muslim saja tetapi seluruh makhluk hidup dimuka bumi.
- c. Esensi proses ekonomi Islam adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai Islam guna mencapai pada tujuan agama (*falah*).

Ekonomi Islam menjadi rahmat seluruh alam, yang tidak terbatas oleh ekonomi, sosial, budaya, dan politik dari bangsa. Ekonomi Islam mampu mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber teori Ekonomi Islam.

Dalam norma ekonomi Islam yang berlandaskan ketuhanan, penting adanya perasaan selalu ada yang mengawasi. Sikap itu timbul dari seorang muslim karena imannya kepada Allah. 14 Dengan adanya perasaan seperti itu seorang muslim tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam karena mereka akan merasa berdosa. Keimanan seorang muslim menjadi hal paling dasar yang harus ada dalam setiap kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang muslim memiliki Iman yang kuat kepada Allah maka dia akan melakukan segala hal dengan tujuan beribadah dan akan selalu mengimplementasikan ajaran Islam dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

Ekonomi menurut Islam bukanlah tujuan, tetapi merupakan kebutuhan dan sarana yang lazim bagi manusia agar bias bertahan hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi akidah dan risalahnya. Islam adalah sistem yang sempurna bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan umat, dan semua segi kehidupan seperti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pemikiran, jiwa, dan akhlak. Juga pada kehidupan di bidang ekonomi, sosial maupun politik.<sup>37</sup>

## 10. Norma dalam Ekonomi Islam

Norma adalah aturan yang berlaku di kehidupan bermasyarakat. Norma adalah aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan manusia dan bersifat mengikat. Hal ini berarti bahwa manusia wajib menaati norma yang ada. Norma adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur kehidupan dan hubungan manusia dalam arti luas. Norma merupakan petunjuk hidup bagi manusia dan pedoman perilaku seseorang yang berlaku di masyarakat.

Jika melihat norma-norma ekonomi dan muamalat Islam, maka akan ditemukan empat sendi utama, yaitu ketuhanan, etika, kemanusiaan dan sikap pertengahan. Keempatnya merupakan ciri khas ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataan merupakan milik umat Islam dan tampak dalam segala hal kegiatan yang berbentuk islami. Keempat norma ini memiliki peran yang sama-sama sangat penting dalam mengatur setiap individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Setiap norma ini mempunyai cabang-cabang, buah dan pengaruh bagi aspek ekonomi dan sistem keuangan Islam, baik dalam hal produksi, konsumsi, distribusi, masalah ekspor, maupun impor yang semuanya diwarnai dengan norma.

Norma-norma dalam ekonomi islam, yaitu:

### a. Ekonomi Ilahiyyah atau Ketuhanan

Karena titik awalnya dari Allah, tujuannya mencari ridha Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan Syariat-Nya. Kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, penukaran dan distribusi, diikat pada prinsip Ilahiyyah dan pada tujuan Ilahiyyah, sebagaimana firman Allah SWT. :

شُورُالذُّوَالْبِهِّ َرُّرُزِقَةِ مِّنْ وَكُلُّوَا مَنَّاكِبِهَآ فِى فَاْمَشُوَا ذَلُّوَلَا الْاَرُضَ لَكُمْ جَعَلَ الَّذِى هُوَ

<sup>37</sup> Veithzal Rivai and Andi Buchari, (Islamic economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi), 91

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”

Dalam norma ekonomi Islam yang berlandaskan ketuhanan, penting adanya perasaan selalu ada yang mengawasi. Sikap itu timbul dari seorang muslim karena imannya kepada Allah. 14 Dengan adanya perasaan seperti itu seorang muslim tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Islam karena mereka akan merasa berdosa. Keimanan seorang muslim menjadi hal paling dasar yang harus ada dalam setiap kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Jika seorang muslim memiliki Iman yang kuat kepada Allah maka dia akan melakukan segala hal dengan tujuan beribadah dan akan selalu mengimplementasikan ajaran Islam dalam setiap kegiatan yang dilakukannya.

Ekonomi menurut Islam bukanlah tujuan, tetapi merupakan kebutuhan dan sarana yang lazim bagi manusia agar bias bertahan hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi akidah dan risalahnya. Islam adalah sistem yang sempurna bagi kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan umat, dan semua segi kehidupan seperti pemikiran, jiwa, dan akhlak. Juga pada kehidupan di bidang ekonomi, sosial maupun politik.<sup>38</sup>

#### b. Ekonomi Akhlak

Bahwa ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan akhlak, karena akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan islami. Karena risalah adalah risalah akhlak, sesuai tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sesungguhnya Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi diatas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama. Kesatuan

<sup>38</sup> Veithzal Rivai and Andi Buchari, (Islamic economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi), 91.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

antara ekonomi dan akhlak ini akan semakin jelas pada setiap langkahlangkah ekonomi, baik yang berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi. Seorang muslim baik secara pribadi maupun secara bersama-sama tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya atau apa yang menguntungkannya.<sup>39</sup>

### c. Kemanusiaan

Selain bercirikan ketuhanan dan moral, sistem ekonomi Islam juga berkarakter kemanusiaan. Jika sistem ekonomi Islam itu berdasarkan pada nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berarti nash ketuhanan, maka manusia berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. Manusialah yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan dan memindahkan dari teori untuk aplikasinya dalam praktek. Dalam ekonomi, manusia adalah tujuan dan sarana.<sup>40</sup>

Ekonomi Islam juga bertujuan untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang disyariatkan. Manusia harus hidup dengan pola kehidupan yang Rabbani sekaligus manusiawi, sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya kepada Tuhannya, kepada dirinya, kepada keluarganya, dan kepada sesama manusia.<sup>18</sup> sebagaimana firman Allah SWT. :

الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا يَفْسِدُ مَنْ فِيهَا أَنْجَعَلْ قَالُوا ۖ خَلِيفَةَ الْأَرْضِ فِي جَاعِلٍ إِنِّي لِلْمَلَكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ ۖ لَكَ وَتُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ وَنَحْنُ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

<sup>39</sup> *Ibid*, 91

<sup>40</sup> Mubyarto, Reformasi Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Gramata Publishing, 2010),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Islam menganjurkan untuk memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara mendidik dengan baik, karena manusia lah penentu apakah sistem yang diajarkan dapat berjalan atukah tidak. Karena itulah, dalam Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu baik bagi laki-laki maupun perempuan tidak terbatas pada usia. Islam menganggap bahwa ketidakmauan untuk belajar adalah suatu musibah karena seperti apapun bentuk aturan, norma dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan, apabila manusianya tidak mengetahui dan tidak menjalankan maka sistem yang ada tidak akan bisa berjalan dengan baik.

d. Sifat Pertengahan

Salah satu sendi utama ekonomi Islam ialah sifatnya yang pertengahan (keseimbangan). Bahkan ciri ini merupakan jiwanya. 20 Ekonomi pertengahan artinya bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pertengahan dan keseimbangan yang adil. Islam menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, antar individu dan masyarakat. Di dalam individu diseimbangkan antara jasmani dan rohani, antara akal dan hati, antara realita dan fakta.<sup>41</sup>

Sifat pertengahan (keseimbangan) ini dapat terlihat jelas pada sikap Islam terhadap hak individu dan masyarakat, Islam tidak mendzalimi masyarakat dan tidak pula mendzalimi individu, tetapi islam berada ditengah-tengah antara keduanya. Islam menjaga hak-hak individu dan masyarakat dengan adil, namun hal ini tak akan dapat terlaksana dengan baik jika tidak ada etika pada setiap individu masyarakat. Dalam kata lain, Islam adalah agama yang mengajarkan untuk bersikap adil dalam segala aspek kehidupan.

<sup>41</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *islamic economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tapi Solusi*, (Jakarta: Gramata Publishing 2010), 93.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## 11. Aspek-Aspek Etika Bisnis Islam

Menurut Faisal Badroen ada 4 aspek-aspek etika bisnis Islam, yaitu:<sup>42</sup>

### a. Kepemilikan dan Kekayaan

Secara etimologis kepemilikan seseorang akan materi berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda), sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi (in legal term) seseorang terhadap suatu benda yang memungkinkan untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya.

### b. Distribusi Kekayaan

Konsep dasar kapitalis dalam permasalahan distribusi adalah kepemilikan private (pribadi). Makanya permasalahan yang timbul adalah adanya perbedaan mencolok pada kepemilikan, pendapatan dan harta peninggalan leluhurnya masing-masing.

### c. Kerja dan Bisnis

Paradigma yang dikembangkan dalam kerja dan bisnis mengarah pada pengertian kebaikan (thoyib) yang meliputi materinya itu sendiri, dari cara memperoleh dan cara pemanfaatannya.

### d. Halal dan Haram

Islam adalah agama universal yang dapat pula dimengerti sebagai pandangan hidup, ritualitas dan syari'ah, agama dan negara intuisi dan aturan main. Syari'ah mengandung kaidah-kaidah hukum dan aturan tentang ritual ibadah dan muamalah untuk membimbing manusia agar hidup layak, patuh kepada Allah SWT.

## 12. *Maqashid syariah*

Secara etimologi, *Maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yakni *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan, atau kesengajaan. Adapun *syariah* artinya jalan menuju mata air, atau bisa dikatakan dengan jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Namun dalam perkembangan selanjutnya, *syariah* mengalami penyempitan makna, yaitu hanya terbatas pada hukum yang

<sup>42</sup> *Ibid*, 105.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, dan hubungan manusia dengan manusia. Di dalam Al-Qur'an kedua kata tersebut dipakai untuk arti agama sebagai jalan lurus yang ditetapkan Allah SWT untuk diikuti oleh manusia agar mendapatkan keselamatan.<sup>43</sup>

*Maqashid syariah* adalah dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang baik secara personal maupun sosial. Pemahaman terhadap *Maqashid syariah* merupakan sebuah keharusan dalam berijtihad untuk menjawab berbagai problematika ekonomi. Pemahaman terhadap *Maqashid syariah* tidak saja diperlukan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersifat makro ekonomi, tetapi juga kebijakan yang bersifat mikro ekonomi.<sup>44</sup>

Pengertian *maqashid* dan syariah di atas, dapat dipahami bahwa *Maqashid syariah*, yaitu tujuan atau maksud ditetapkannya hukum-hukum Allah SWT. Sementara itu, *Maqashid syariah* menurut istilah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaily menyebutkan *Maqashid syariah* adalah sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya, atau ia adalah tujuan dari syariat, atau rahasia di balik pencanangan tiap-tiap hukum oleh syar'i (pemegang otoritas syariat, Allah SWT dan Rasul-Nya).

Adapun secara terminologi, beberapa pengertian tentang *Maqashid syariah* dikemukakan oleh beberapa ulama antara lain:<sup>45</sup>

- a. Imam al-Ghazali mendefinisikan sebagai penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>43</sup> Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia), 2021, 290-291.

<sup>44</sup> Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia), 2021, 314.

<sup>45</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, Sleman: AR-Ruzz Media), 2019, 52.

- b. Imam al-Syatibi mengatakan bahwa *Maqashid syariah* terbagi menjadi dua yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah, dan kedua berkaitan dengan maksud mukalaf. Kembali kepada maksud Syari' (Allah SWT) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya di dalam dua tempat; dunia dan akhirat. Kembali kepada maksud mukalaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslahatan di dunia dan akhirat, yaitu dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*mashlahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).
- c. Imam al-Amidi memberikan keterangan bahwa sesungguhnya tujuan dari disyariatkannya hukum adalah untuk mencapai manfaat dan menghindari kemudharatan atau gabungan keduanya.
- d. Abdul Wahab Khallaf mengatakan bahwa tujuan umum ketika Allah SWT menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *daruriyah* (primer), *hajiyat* (sekunder) dan *tahsiniyah* (tersier).
- e. Yusuf al-Qaradhawi mendefinisikan *Maqashid syariah* bahwa tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh nas-nas baik berupa perintah, larangan serta *ibahat* (kebolehan). Tujuan itu ingin mengarahkan hukum-hukum yang bersifat *juziyyah* (parsial) pada seluruh aspek kehidupan mukalaf.

*Maqashid syariah* adalah maksud Allah SWT selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah SWT yang baik. *Dharuriyat* dimaknai sebagai kebutuhan yang tidak bisa dibiarkan atau ditunda keberadaannya dalam rangka menjaga keutuhan lima pokok kemaslahatan, baik dengan menegakkan sendi-sendi yang utama, menetapkan kaidah-kaidahnya, menolak kemudharatan yang akan terjadi. Penundaan atau menafikan peringkat pertama ini akan menyebabkan terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. *Hajiyat* adalah suatu kondisi yang tidak mengancam eksistensi kelima pokok, tetapi akan menyebabkan kesulitan. Sementara itu,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*Tahsiniyat* diartikan sebagai kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya.<sup>46</sup>

Dalam kaitannya dengan *Maqashid syariah*, Islam merupakan agama dengan konsepsi *rahmatan lil alamin* untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang. Konsepsi ini secara tidak langsung menekankan pada pemenuhan hak-hak dasar manusia (*huquq al-insani*) yang tercakup dalam lima prinsip dasar hak asasi manusia yang disebut sebagai *al-huquq al-khamsah* sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Ghazali sebagai bagian dari pencapaian *Maqashid syariah*, yaitu adalah hak hidup (*al-nafs*), hak kebebasan beropini dan berekspresi (*al-aql*), hak kebebasan beragama (*al-din*), hak properti (*al-mal*), dan hak reproduksi (*al-nasl*). Kelima elemen ini, merupakan hak dasar yang harus terpenuhi bagi setiap manusia agar dalam melangsungkan kehidupannya dalam upaya pencapaian tujuan syariat Islam (*Maqashid syariah*).<sup>47</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, kemaslahatan merupakan akar dari berbagai syariat yang ditetapkan Tuhan kepada manusia. Pandangan ini didukung oleh sederetan ulama yang punya otoritas dalam bidang fikih seperti Fakhrudin al-Razi, Izzuddin ibn Abdissalam, Najmuddin al-Tufi, Ibnu Taimiyah, Abu Ishaq al Syatibi; dan Muhammad ibn Tahir al-Ashur. Bahkan, Izzuddin ibn Abdissalam sampai kepada kesimpulan bahwa seluruh ketentuan agama diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kemaslahatan manusia. Hakikat kemaslahatan dalam Islam adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang Islam bermaslahat jika memenuhi dua unsur yakni kepatuhan syariah (halal) dan bermanfaat serta membawa kebaikan (thayyib) bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan salah satu aspek. Secara luas, maslahat ditujukan

<sup>46</sup> Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia), 2021, 293.

<sup>47</sup> Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia), 2021, 288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



pada pemenuhan visi kemaslahatan yang tercakup dalam Maqashid syariah yang terdiri dari konsep perlindungan terhadap lima elemen berikut: 48

- a. Menjaga agama atau keyakinan (*hifzud-din*)
- b. Menjaga jiwa (*hifzun-nafs*)
- c. Menjaga keturunan (*hifzun-nasl*)
- d. Menjaga akal atau intelektual (*hifzul-aql*)
- e. Menjaga harta atau properti (*hifzul-mal*)

Kelima unsur maslahat tersebut merupakan hak dasar manusia sehingga setiap kegiatan ekonomi syariah harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam Maqashid syariah secara terintegrasi. Mashlahah merupakan konsep terpenting dalam pengembangan ekonomi Islam. Para ulama sepanjang sejarah senantiasa menempatkan maslahat sebagai prinsip utama dalam syariah. Mashlahah merupakan tujuan dari syariah Islam dalam rangka pencapaian falah. Kegiatan-kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, konsumsi, dan pertukaran yang menyangkut maslahat dikerjakan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Ia tidak hanya bertujuan untuk mencapai kepuasan dunia semata, tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktivitas ekonomi yang mempunyai maslahat bagi manusia disebut sebagai needs atau kebutuhan; dan semua yang bersifat kebutuhan harus dipenuhi.<sup>49</sup>

Maqashid syariah menjadi landasan dasar pengembangan hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Alquran dan sunah, di mana hubungan ekonomi menekankan pada aspek maslahat (kesejahteraan) kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, bukan hanya sekadar didasarkan pada imbalan ekonomi dan/atau sosial, dengan tujuan mendapatkan kepuasan sesaat yakni kepuasan hidup di dunia. Dalam tataran praktis, konsep Maqashid syariah telah diimplementasikan dalam berbagai keperluan, terutama pengukuran aktivitas-aktivitas manusia dalam kaitannya dengan ekonomi. Penerapan Maqashid syariah dalam kegiatan ekonomi

<sup>48</sup> Azharsyah Ibrahim, dkk: *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 289-290.

<sup>49</sup> Azharsyah Ibrahim, dkk: *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



dilakukan dalam berbagai sub bidang seperti penganggaran, analisis upah minimum, indeks pembangunan manusia, pemasaran, perbankan dan lembaga keuangan, dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

## B. Studi Relevan

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan perbedaan
1.	Sakur UIN Sunan Ampel Tahun 2019 Perilaku pedagang pasar tradisional di pasar 17 Agustus kabupaten pamekasan (studi perspektif etika bisnis islam).	Metode Penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu inter-view, doku-mentasi dan juga observasi. Wawancara dilakukan kepada kepala pasar, peng-gagas dan pedagang da-lam pasar. Observasi me-ngamati keada-an Pasar, dan dokumentasi data-data yang peneliti.	Persepektif etika bisnis islam pada perilaku pedagang pasar tradisional dalam menjaga ketertiban di pasar 17 Agustus Pamekasan pada prinsip tauhid, prinsip keseimbangan, Prinsip kehendak bebas, Prinsip bertanggung jawab (responsibility) dan Prinsip kebajikan (Ihsan) masih belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik oleh para pedagang. <sup>51</sup>	Penelitian terdahulu membahas tentang perilaku ekonomi pedagang pasar 17 Agustus kabupaten pamekasan dengan menggunakan studi perspektif etika bisnis idlam didalamnya sehingga nantinya berbeda tetapi tetap masuk kedalam ruang lingkup perilaku ekonomi pedagang pasar. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang perilaku ekonomi pedagang pasar 46 Kota dengan menggunakan studi <i>Etika Bisnis Islam</i> yang subjek dalam penelitian

<sup>50</sup> Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia), 2021, 324.

<sup>51</sup> Sakur, "Perilaku pedagang pasar tradisional di pasar 17 Agustus kabupaten pamekasan (studi perspektif etika bisnis islam)", Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2019, 45.

				ini adalah pedagang pasar dan juga output yang dihasilkan yaitu apakah perilaku ekonomi pedagang pasar sesuai dengan studi <i>Maqashid Syariah</i> .
2.	Titis Alfianto Skripsi tahun 2019 penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran travel umrah (Sudi Pada PT Ebad Alrahman Wisaa Sidoarjo)	kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu inter-view, doku-mentasi dan juga observasi. Wawancara dilakukan kepada kepala pasar, peng-gagas dan pedagang da-lam pasar. Observasi me-ngamati keada-an Pasar, dan dokumentasi data-data yang peneliti.	PT Ebad Alrahman Wisata Sidoarjo telah menerapkan delapan bauran komunikasi pemasaran lewat berbagai saluran media informasi, tentunya tetap patuh terhadap prinsip-prinsip dasar pada etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan ihsan.	Penelitian terdahulu meneliti tentang prinsip-prinsip dasar pada etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan ihsan. Sedangkan penelitian peneliti juga membahas tentang perilaku ekonomi hanya saja konteks nya berkesinambungan dengan studi <i>Etika Bisnis secara Islam</i> .
3.	Nikmatul Maskuroh Skripsi IAIN Metro FEBI Jurusan Ekonomi Syariah Tahun 2019 Peran Pasar Tradisional dalam	Metode Ana-lisis deskriptif kualitatif yang menganalisis dan men-deskripsikan atau meng-gambarkan be-rbagai kondisi dan situasi berbagai data yang dikum-	Pasar Yosomulyo Pelangi Keca-matan Metro berpotensi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dan telah sesuai dengan persfektif Ekonomi Islam. Pasar Yosomulyo	Penelitian terdahulu meneliti tentang perilaku ekonomi pedagang menggunakan metode nilai-nilai Ekonomi Islam dan mengedepankan kemashlahatan masyarakat untuk meningkatkan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

	Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.	pulakan berupa hasil wawan-cara.	membawa pengaruh yang sangat signifikan dalam perekonomian yang membuat taraf hidup masyarakat semakin Meningkat. <sup>52</sup>	pendapatan para pedagang. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang perilaku ekonomi pedagang pasar apakah relevandengan studi <i>Maqashid Syariah</i> .
4	Veka Ferliana  Skripsi UIN Raden Intan Lampung Tahun 2018 Analisis Pengaruh Revitalisasi Pasar Tradisional terhadap Pendapatan Pedagang Pasar dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Metode penelitian lapangan ( <i>Field Research</i> ) dengan penelitian deskriptif menggunakan pengumpulan data observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan penelitian kualitatif.	Pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional yang dilakukan dipasar tugu menjadi langkah yang kurang tepat dan menunjukkan pengaruh yang negatif terhadap pedagang. Sebagian besar merasakan revitalisasi ini. <sup>53</sup>	Penelitian terdahulu meneliti tentang pasar tradisional terhadap pendapatan masyarakat (pedagang pasar)dalam potensi pasar tradisonal yang dapat dikembangkan agar terciptanya masyarakat yang mandiri. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang perilaku ekonomi pasar 46 kota jambi apakah relevan dengan studi <i>Maqashid Syariah</i> .
5.	R.Y. Susanto  Universitas Tribhuwana	Metode Analisis deskriptif kualitatif yang menganalisis	Pasar Tradisional Blimbing berpotensi terhadap kesempatan pe-	Penelitian terdahulu meneliti tentang potensi pasar tradisional

<sup>52</sup> Nikmatul Maskuriah, "Peran Pasar Tradisional dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Metro), 2019.

<sup>53</sup>Veka ferlina,"Analisis pengaruh revitalisasi pasar tradisional terhadap pendapatan pedagang pasar dalam perspektif ekonomi Islam" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2018.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



	Tunggadewi Malang Tahun 2018 Potensi Pasar Tradisional Blimbing bagi Masyarakat di Sekitar Kecamatan Lowokwaru kota Malang.	dan mendeskripsikan atau menggambarkan berbagai kondisi dan situasi berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawan-cara.	kerjaan di wilayah Blimbing yang berprofesi sebagai pedagang. Pasar ini juga berpotensi terhadap pendapatan masyarakat serta ber-potensi terhadap tempat edukasi tentang pasar modal. <sup>54</sup>	terhadap pendapatan ekonomi masyarakat dengan sistem Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian peneliti membahas tentang perilaku ekonomi pedagang pasar apakah relevan dengan studi <i>Maqashid Syariah</i> .
--	---	---	---	--

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>54</sup>R.Y. Susanto, "Potensi Pasar Blimbing Bagi Masyarakat Di Sekitar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang", Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi, Vol.6 No.2, 2018). FakultasEkonomi, UniversitasTribhuwanaTunggadewiMalang.Diaksesdi[https://Jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/1203/pdf\\_1](https://Jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/1203/pdf_1).

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Metode dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realitas empiris di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan antara realitas empiris dengan teori yang berlaku dengan menggunakan tipe deskriptif.<sup>55</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan perilaku pedagang di Pasar 46 serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menerapkan perilaku ekonomi dan etika bisnis islam.

### B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana situasi sosial tersebut akan diteliti. Dengan objek penelitian yaitu pedagang yang berjualan di Pasar 46 tersebut. Obek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga komponen yaitu *place* (tempat), *actor* (pelaku), dan *activities* (aktivitas).<sup>56</sup> Tempat dan Lokasi penelitian ini adalah Pasar 46 Kelurahan Sejinjang Kecamatan Jambi Timur Kabupaten Kota Jambi. Subjek Penelitian sebagai

<sup>55</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta: 2019), 9.

<sup>56</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta: 2019), 229

informan, yang artinya orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi tempat penelitian.<sup>57</sup> Subjek penelitian adalah 3 orang pedagang perempuan dan 3 orang pedagang laki-laki di Pasar 46 Kota Jambi.

## C. Jenis dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat mendalam, mengikuti proses, dilakukan oleh peneliti sendiri, tidak boleh mewakili atau menyuruh orang lain mengumpulkan data.<sup>58</sup>

Penelitian kualitatif dalam mengumpulkan dan menganalisis data tidak berdasarkan angka-angka, tetapi bukan berarti tidak boleh memakai angka dalam menerangkan gejala.<sup>59</sup>

### 2. Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian, maka diperlukan dua jenis data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara dengan pedagang di Pasar 46

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dari mengutip sumber lain, sehingga tidak bersifat autentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya.

<sup>57</sup> Lexy J Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung, Remaja Rosdakarya: 2010), 132

<sup>58</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Jambi, Syariah Press: 2014), 5.

<sup>59</sup> *Ibid.*, 31-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



#### D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah utama untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan di lapangan, peneliti akan menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>60</sup> Wawancara ini dilakukan berdasarkan *interviewguide* yang telah disusun oleh si peneliti untuk ditanyakan kepada narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan pedagang dan konsumen pasar 46 Kota Jambi.

##### 2. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data melalui pengamatan, data yang didapatkan berupa gambaran yang ada di lapangan baik dalam bentuk sikap, perilaku, interaksi interpersonal dan lain-lain. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan terkait di pasar 46 Kota Jambi.

##### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang diperoleh dari dokumentasi yang ada pada buku-buku atau dokumentasi diperoleh dari dokumentasi yang ada pada buku-buku, peraturan atau catatan. Hal-hal yang peneliti dokumentasikan adalah pada saat meminta dokumen mengenai profil, struktur organisasi perangkat, sejarah dari Pasar 46, dan lain sebagainya.

<sup>60</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta: 2019), 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SUFIUDDIN  
J A M B I

## E. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekelirun data yang telah terkumpul, maka perlu dilakukannya pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mendapatkan data yang valid adanya validitas data agar dapat data yang di dapatkan tidak cacat (invalid). Pelaksanaan teknik pemeriksaan di dasarkan atas sejumlah kriteria tertentu :

1. Validitas internal disebut sebagai kredibilitas (Credibility) yakni derajat kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan penekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.<sup>61</sup>
2. Validitas eksternal disebut sebagai keteralihan (transferability). Sedangkan, keteralihan/ validitas eksternal dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan pertanyaan penelitian sehingga hasil penelitian dapat diterapkan dan digunakan dalam situasi yang lain.<sup>62</sup>

Reliabilitas disebut sebagai dependability. Suatu data dikatakan reliabel apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut dan dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian objektifitas disebut sebagai uji confirmability. Suatu penelitian dinyatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Uji confirmability mirip dengan uji dependability sehingga pengujinya dapat dilakukan secara bersamaan.

<sup>61</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta: 2019).

<sup>62</sup> Ibid, 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## F. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian menjelaskan tentang alat-alat analisis dan perspektif yang dipakai dalam menguraikan dan menafsirkan data.<sup>63</sup> Untuk menganalisis data yang diperoleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan cara menguraikan informasi-informasi berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari pedagang di Pasar 46 Kota Jambi yang berhubungan dengan etika bisnis islam pedagang yang berjualan di Pasar 46 Kota Jambi dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran atau secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>64</sup>

### 1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi).

### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh akan diringkas dan dibuat catatan-catatan secara objektif, dan kemudian membuat ringkasan sementara hasil dari data yang telah diperoleh.

### 3. Penyajian Data

Data yang telah direduksi disajikan dengan cara dipisahkan dan dipetakan data-data yang serupa ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah diberi tanda. Langkah selanjutnya adalah membuat rangkuman inti dari setiap aspek yang diteliti.

### 4. Penarikan Kesimpulan

<sup>63</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Jambi, Syariah Press: 2014), 51.

<sup>64</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta: 2019),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Membuat kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang telah diperoleh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum tentang pasar 46

Pasar 46 yang ada dikawasan Kota Jambi ini masuk dalam deretan pasar terunik di Indonesia. Sebagian masyarakat Jambi mungkin belum mengetahui pasar 46. Pasar yang terletak di Jl. Lingkar Timur II, Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Tepatnya dikawasan Jalan Baru perbatasan Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Pasar 46, masyarakat menyebutnya karena pasar ini buka atau aktif pada pukul 16.00 WIB (jam 4 sore) hingga pukul 18.00 WIB ( jam 6 sore). Pasar 46 ini terletak persis dibadan jalan, pedagang pasar 46 ini menjual hasil bumi kebanyakan dari daerah Muaro Jambi. Jika berbelanja disini diharapkan harus sangat berhati-hati, karena pasar ini adalah tempat perlintasan kendaraan bermuatan besar.

Hal ini lah yang menjadikan pasar 46 ini sangat unik. Sehingga kendaraan yang melintasi pasar harus ekstra hati-hati atau berputar melewati jalan. Pasar ini juga berada di pinggir rawa dan persawahan masyarakat. Tak heran jika anda melewati pasar 46 dimusim kemarau, banyak masyarakat yang mencari ikan dengan cara tradisional. Pasar ini pun tidak pernah sepi dari pembeli atau wisatawan. Sekali dating ke pasar ini, dijamin anda tidak akan pulang tanpa membawa barang belanjaan. Beberapa barang dagangan yang dijajakan khas bumi melayu yakni buah-buahan, sayur-sayuran, duku, ikan sungai, belut, udang dan masih banyak lagi. Jika musim durian tiba, banyak sekali penjual durian dan duku dari Kumpeh.

##### 2. Letak Geografis Pasar 46

Pasar 46 secara keseluruhan terletak dipinggiran Jalan lingkar timur II, Sijenjang, kecamatan Jambi Timur Kota Jambi. Secara koordinat pasar 46 terletak pada 0o45'-2o45' Lintang selatan dan 101°10'-104°55' Bujur

Timur berada di Dataran Rendah, dengan Ketinggian 0-60 M di atas Permukaan Laut. Jarak 2 kilometer menuju jembatan auduri 2 tentunya menjadi pasar yang banyak disinggahi oleh pengguna jalan.

Mengunjungi pasar 46 relatif mudah dan praktis kita bisa menggunakan sepeda, motor dan mobil. Tentu ini sangat memudahkan bagi pelanggan yang ingin berbelanja dipasar 46 ini. Kebanyakan pelanggan ramai datang kepasar dihari weekend seperti sabtu dan minggu.

## B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 6 orang pedagang yang terdiri dari 3 orang pedagang laki-laki dan 3 orang pedagang perempuan di Pasar 46 sebagai narasumber serta 3 orang sebagai sumber triangulasi data. Berdasarkan wawancara dan observasi tersebut, diketahui bahwa indikator etika bisnis islam belum sepenuhnya diterapkan oleh para pedagang di pasar 46 Kota Jambi. Dan ada faktor-faktor yang mendukung ataupun menghambat dalam menerapkan etika bisnis islam pada pedagang.

## C. Pembahasan Hasil Penelitian

### 1. Etika bisnis islam pada pedagang di Pasar 46 Kota Jambi.

Etika bisnis islam merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan oleh pedagang muslim. Hal ini dikarenakan seorang pedagang muslim sudah selayaknya mengetahui dan memahami etika bisnis Islam. Hal ini juga dijelaskan bahwasannya pentingnya etika bisnis oleh pedagang adalah untuk menciptakan sebuah bisnis yang berkah dan bermanfaat baik untuk dunia dan akhirat, jadi sebuah bisnis bukan hanya ditujukan untuk mengejar keuntungan duniawi saja melainkan juga diimbangi dengan ukhrawi. Indikator etika bisnis islam terdiri dari *unity* (tauhid), *equilibrium* (keseimbangan), *free will* (kehendak bebas), *responsibility* (tanggung jawab) dan *benevolence* (ihsan).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### a. Tauhid (*Unity*)

Semua hal yang dilakukan orang muslim harus dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT. Prinsip kesatuan yang disebut juga dengan tauhid merupakan etika yang sangat penting dalam melakukan transaksi bisnis khususnya jual beli. Implementasi indikator tauhid dalam berbisnis yaitu dengan melaksanakan perintah Allah swt dan menjauhi larangan-Nya dalam kegiatan berbisnis seperti jual beli. Misalnya tidak melakukan praktik gharar, riba, menjaga ibadah mahdhah-nya seperti menjaga shalat lima waktu, melaksanakan ibadah puasa, menunaikan zakat, sedekah dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai tauhid menjelaskan bahwa:

Sebisa mungkin saya jujur dan amanah selama berjualan dek, insyaallah sama harga dengan pedagang lainnya. Yang terpenting saya utamakan pembeli dulu karna saya berjualan untuk mencari rejeki halal. Walaupun untung sedikit saya dapat keberkahannya dek.<sup>65</sup>

Wawancara dengan pak toto sebagai pedagang ikan di pasar 46 mengatakan:

Saya kadang masih memberi harga tinggi sama kendaraan yang bagus gayanya seperti orang kaya mbak. Sebenarnya tidak boleh seperti itu tapi kalau tidak seperti itu kami dak dapat untung mbak. Kalau jualan kan untuk kebutuhan sehari-hari mbak, kalau kami sedekah terus sepertinya ngga terkumpul uangnya mbak.<sup>66</sup>

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pedagang masih sering berlaku curang. Mereka lebih memilih menaikkan harga dagangan pada pembeli dengan kendaraan mewah atau penampilan yang rapi. Hal ini juga ditekankan pada pedagang lain disebelah Ibu Marni yang mengatakan:

Jualan sayur ini susah-susah gampang kak, kalau tidak laku terpaksa kita jual murah kan.<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Wawancara dengan ibu Sri salah satu pedagang sayur di Pasar 46 Kota Jambi

<sup>66</sup> Wawancara dengan pak Toto pedagang ikan di Pasar 46 Kota Jambi

<sup>67</sup> Wawancara dengan ibu Marni salah satu pedagang sayur di Pasar 46 Kota Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pedagang di pasar 46 Kota Jambi masih banyak yang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai muslim yang bertauhid dimana seharusnya kejujuran adalah salah satu etika dalam berbisnis. Namun pedagang di Pasar 46 masih banyak yang melakukan gharar seperti menjual makanan yang kualitasnya sudah kurang baik dan tidak layak untuk dijual dan memberikan harga yang tinggi kepada konsumen yang kaya. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa pedagang belum sepenuhnya mengimplementasikan indikator tauhid (*unity*) dalam kegiatan bisnisnya.

Pada sisi pembeli pun, penerapan tauhid para pedagang juga dinilai. Seperti yang disampaikan oleh Rahma bahwa:

Pedagang disini kebanyakan beragama muslim kak, cuman waktu kita beli ikan 1 kg taunyo dirumah nimbang kurang 2 ons.<sup>68</sup>

#### b. Keseimbangan/Keadilan (*equilibrium*)

Perilaku yang adil akan mendekatkan diri kepada ketakwaan, karena itu dalam bisnis, Islam melarang menipu, walaupun hanya sekedar membawa sesuatu pada kondisi yang menimbulkan keraguan sekalipun. Kondisi ini dapat memberikan gangguan pada mekanisme pasar atau adanya informasi penting mengenai transaksi yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Islam mengajarkan agar penganutnya berlaku adil dan senantiasa berbuat kebajikan.

Implementasi indikator keadilan dalam berbisnis yaitu memberikan harga sama ke semua pembeli tidak membedakan pembeli atau pengunjung dari kota atau luar kota. Berdasarkan hasil wawancara mengenai keadilan dalam etika bisnis islam menjelaskan bahwa:

Kalau untuk harga samalah kalau ado pengunjung dari luar kota samo jugo karno disini kito besaing sama pedagang lain.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Wawancara dengan Rahma, salah satu Pembeli di pasar 46 kota jambi

<sup>69</sup> Wawancara dengan pak Edi salah satu pedagang sayur di pasar 46 kota jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Wawancara dengan pak Dodi selaku pedagang buah jeruk di pasar 46 mengatakan:

Kalau untuk harga sama saja dengan penjual lain tidak ada bedanya karna disini juga kita bersaing sama penjual yang lain tidak bisa mau naikin harganya.<sup>70</sup>

Menurut kedua wawancara diatas menunjukkan bahwa penjual tidak membedakan pembeli dikarenakan mereka bersaing dengan pedagang yang lain dalam harga untuk menarik pelanggan ke dagangan mereka. Namun hal berbeda disampaikan pedagang disebelah Pak Dodi yang yaitu bu Erni menyatakan bahwa:

Ya kadang-kadang sering rekan jualan disini menaikkan harga kalau ada pembeli dari luar kota, kita kan bisa mendengar dari cara berbicaranya atau liat turun dari mobil mewah kami naikin sedikit harganya, tidak apa-apa masalahnya kan kami tidak sering melakukan itu, paling sekali dua kali. Selain itu kalau pembeli nawar-nawar tu kami kurangi saja timbangannya dek, kami juga tidak mau rugi dek.<sup>71</sup>

Ibu Asih pedagang Sayur disebelah bu Erni juga turut membenarkan pernyataannya:

Kalau pedagang disini udah biasa seperti itu dek, mau naikin harga ke orang-orang jauh atau yang jarang kesini, kita pahlamlah, apalagi gayanya yang mewah, paling sesekali mereka kesini jadi tidak tahu juga harga aslinya jualan disini berapa.<sup>72</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pedagang di Pasar 46 Kota Jambi pedagang masih sering membedakan harga berdasarkan dari asal pembeli, mengurangi porsi timbangan dari pada yang seharusnya. Ini menunjukkan bahwa implementasi keseimbangan/keadilan (*equilibrium*) belum di terapkan para pedagang di Pasar 46 Kota Jambi sepenuhnya.

Hal ini diperkuat dengan beberapa wawancara kepada pembeli di Pasar 46. Salah satunya yang dinyatakan oleh Ayu bahwa:

<sup>70</sup> Wawancara dengan pak Dodi salah satu pedagang jeruk di pasar 46 Kota jambi

<sup>71</sup> Wawancara dengan ibu Erni salah satu pedagang sayur di pasar 46 kota jambi

<sup>72</sup> Wawancara dengan Ibu Asih pedagang sayur di pasar 46 kota jambi

Waktu diawal-awal kesini dulu saya beli udang 1 kg itu dikasih harga Rp. 70.000 kami tawar lagi katanya harga nya emang lagi mahal udang lagi susah. Beda sekali tinggi dengan harga dipasar yang lain.<sup>73</sup>

Mengacu pada hasil validasi dan verifikasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa keadilan belum diterapkan secara sempurna pada pedagang di Pasar 46, dimana masih ada ketidakadilan dalam memberikan harga yang merupakan salahsatu etika berbisnis dalam islam.

### c. **Kehendak Bebas (*Free Will*)**

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, namun bukan berarti bebas melakukan hal yang bisa merugikan kepentingan umum. Pada indikator kehendak bebas, para pedagang memberikan kebebasan bagi pedagang lain untuk berjualan di dekatnya dan memberikan kebebasan bagi pedagang untuk menetapkan harga barang jualannya, apakah itu lebih mahal dari harga pasar atau lebih murah.

Implementasi indikator kehendak bebas dalam berbisnis yaitu memberikan kebebasan bagi pedagang lain untuk berjualan di dekatnya dan memberikan kebebasan bagi pedagang untuk menetapkan harga barang jualannya. Berdasarkan hasil wawancara mengenai kehendak bebas dalam etika bisnis islam menjelaskan bahwa:

Kalau untuk jualan bebas disini mau jualan apa saja dan dimana saja baik penjual dengan barang yang sama mau jualan berdekatan juga tidak masalah, karena rejeki sudah diatur sama yang diatas. Paling Cuma jaga kebersihan be disuruh jago. Kalau untuk pembeli kami kasihlah kadang kami kasih harga yang diminta waktu tawar menawar.<sup>74</sup>

Menurut Ibu Sri selaku pedagang ikan di pasar 46 mengatakan:

<sup>73</sup> Wawancara dengan kak Ayu, pembeli di pasar 46 kota jambi

<sup>74</sup> Wawancara dengan pak Toto salah satu pedagang ikan di pasar 46 kota jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Disini bebas mau jualan dimana saja tidak ada aturannya dan bebas mau jual diharga berapa aja kalau ada yang naikin harga tidak masalah tapi resikonya bisa saja bebas mau menawar berapa, asal belanja banyak kita pasti kasih.<sup>75</sup>

Menurut pedagang yang berjualan di pasar 46 mereka bebas memilih mau jualan di mana saja hanya saja kebersihan tetap di jaga. Selain itu pembeli juga bebas untuk menawar harga penjualan selama masih sesuai dengan perhitungan modal penjual.

Disini bebas mau jualan dimana pembeli juga bebas mau beli dimana aja tidak ada peraturan sih jaga kebersihan aja paling penting seperti membuang sampah pada tempatnya. Untuk harga kita tidak ada patokannya dek susai saja sama penawarannya jika sesuai dengan harga jual, terkadang kita kasih harga yang lebih murah.<sup>76</sup>

Menurut Pak Joko pedagang sayur dan ikan yang berjualan di Pasar 46 mereka bebas memilih mau jualan di mana saja hanya saja kebersihan tetap di jaga dan bebas menentuka harga atau menentukan tarif penjualan.

Disini bebas saja mau jualan dimana saja, pembeli juga bebas untuk beli dimana saja tidak ada peraturannya, jaga kebersihan itu terpenting. Kita juga sebebass mungkin untuk memberi harga ke barang jualan yang kita jual. Hanya saja kita harus ada etika sesame penjual jangan mematok harga tinggi sekali jangan pula murah sekali.<sup>77</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pedagang di Pasar 46 bebas untuk menjual apa saja dan jualan dimana saja. Selain itu juga bebas dalam menentukan harga penjualan makanan yang diperjual belikan. Selain itu pembeli juga bebas menawar harga penjualan yang ditetapkan pedagang. Ini menunjukkan bahwa implementasi kehendak bebas (*free will*) sudah di terapkan para pedagang di Pasar 46 Kota Jambi.

<sup>75</sup> Wawancara dengan ibu Sri salah satu pedagang ikan di pasar 46 kota jambi

<sup>76</sup> Wawancara dengan pak Edi salah satu pedagang sayur dan ikan di pasar 46 kota jambi

<sup>77</sup> Wawancara dengan pak Edi salah satu pedagang sayur dan ikan di pasar 46 kota jambi

Namun dari sudut pandang konsumen hal ini sebenarnya cukup merugikan di bagian kebebasan menentukan harga penjualan oleh pedagang. Seperti yang dinyatakan oleh Rahma salah satu pembeli di Pasar 46 menyatakan:

Sebenarnya kami senang belanja sayur dan ikan disini mba, tapi karna sering beda-beda harganya dan timbangannya yang kadang dak sesuai jadinya kami malas, mending beli sayur dan ikan di toko dekat rumah saja. Tapi kalau lagi ingin beli disini kami kesini mba palingan 1 bulan sekali.<sup>78</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan sebenarnya ada perbedaan dalam hasil wawancara ke penjual dan pembeli. Namun melalui triangulasi data yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan secara umum kehendak bebas sudah diterapkan oleh pedagang di Pasar 46, namun belum memenuhi kehendak bebas yang beretika Islam, dimana pedagang menafsirkan kebebasan dalam artian bisa merugikan pembeli.

#### d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Tanggung jawab adalah suatu prinsip dinamis yang harus dimiliki oleh manusia. Dalam Islam tanggung jawab mempunyai cakupan yang luas, baik dari skala mikro (individu) maupun pada skala makro (masyarakat dan sosial), dimana keduanya harus berjalan bersama sama.<sup>79</sup>

Dalam dunia bisnis pun juga memberlakukan prinsip pertanggung jawaban. Artinya dalam setiap aktifitas bisnis akan dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT kelak di hari kiamat. Hal tersebut menjelaskan bahwa kebebasan dalam aktivitas bisnis tetap ada batasannya.

Bentuk pertanggung jawaban dalam bisnis dapat dilakukan pada aktivitas transaksi, produksi barang, jual beli, perjanjian dan lain-lain. Segala aktivitas tersebut harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan

<sup>78</sup> Wawancara dengan ibu rahma, salah satu pembeli di pasar 46 kota jambi

<sup>79</sup> Siti Mina Kusnia, Perilaku Pedagang Ekonomi, 49.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



aturan yang berlaku.<sup>80</sup> Berikut hasil wawancara dengan beberapa pedagang mengenai Etika Bisnis Islam:

Pas lagi rame pernah lupa untuk masukkan barang pembeli di kantong, jadi pembeli sudah bayar barangnya ada yang tidak dibawa. Tapi pas orang tu belanja lagi besoknya langsung kami kasih barang yang terlupa itu kak.<sup>81</sup>

Beberapa pedagang juga mengalami hal serupa seperti ibu Marni pedagang Sayur di Pasar 46 mengatakan:

Kalau sama pelanggan sebisa mungkin kami memberikan pelayanan yang terbaik mba, tapi emang pernah terlupa masukin barang belanjaan ke kantong, karna banyaknya belanjannya.<sup>82</sup>

Hal serupa terjadi pada pak toto penjual Ikan mengatakan:

Saya juga pernah seperti itu, waktu itu pasar lagi ramai kadang orang memesan ikan minta dibersihkan terus waktu orangnya pergi keliling dulu, pembelinya lupa ngambil lagi.<sup>83</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pedagang di Pasar 46 bertanggung jawab atas kelalaian mereka dalam melayani pembeli walaupun keadaan saat itu sangat banyak pembeli tapi mereka tetap melakukan yang terbaik buat pembeli. Ini menunjukkan bahwa implementasi tanggung jawab (*responsibility*) sudah di terapkan para pedagang di Pasar 46 Kota Jambi.

Selain itu tanggungjawab dalam etika bisnis islam juga bisa dinilai dari proses produksi makanan yang mereka jual. Misalkan kehalalan produk, kebersihan produk yang dijual. Terkait hal tersebut peneliti mewawancarai Ibu Marni dan beliau memberikan pernyataan bahwa:

Setau kami penjual disini Islam semua mba, Inshaallah tidak ada yang jual daging atau barang haram disini.<sup>84</sup>

<sup>80</sup> Johan Arifin, Etika Bisnis Islam, (Bandung, Alfabeta: 2019). 144.

<sup>81</sup> Wawancara dengan ibu Erni salah satu pedagang sayur di pasar 46 kota jambi

<sup>82</sup> Wawancara dengan ibu Marni salah satu pedagang sayur di pasar 46 kota jambi

<sup>83</sup> Wawancara dengan pak Toto salah satu penjual ikan di pasar 46 kota jambi

<sup>84</sup> Wawancara dengan ibu Marni salah satu pedagang sayur di pasar 46 kota jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Pembeli pun tidak luput dari wawancara yang peneliti lakukan. Salah satunya dengan mewawancarai Ayu yang menyatakan bahwa:

Saya pernah beli sayur yang sudah diplastik emang lebih murah ternyata ndak segar lagi mbak.<sup>85</sup>

Berdasarkan temuan tersebut secara penerapan tentang Etika Bisnis Islam pada aspek tanggungjawab sudah bisa dikatakan pedang di Pasar 46 bertanggungjawab.

#### e. **Ihsan (*Benevolence*)**

Indikator ihsan atau kebajikan berkaitan dengan sikap pedagang dalam melayani dan memperlakukan konsumen. Sikap sopan, ramah, murah hati dan sabar yang dimiliki dan diperlihatkan pedagang kepada para konsumen atau pembeli akan menjadi daya tarik tersendiri dan akan memberikan kesan positif. Sebaliknya sikap tidak ramah, tidak opah, tidak sabar dan membedakan perlakuan kepada konsumen yang berbeda yang diperlihatkan pedagang akan memberikan kesan negatif bagi para pedagang. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pedagang di Pasar 46:

Dalam melayani pembeli, harus sabar dan ramah saja mba, kalau marah-marah juga nanti pembeli tidak mau beli kan mba dan juga saya orangnya emang ramah sama orang yang beli kadang sesekali kami ajak bercando gitu.<sup>86</sup>

Sama halnya dengan bu Marni selaku pedagang Sayur Pasar 46 mengatakan:

Kalau jualan ya harus ramah sekali mbak harus senyum ke pembeli biar senang pembelinya beli jualan saya mbak. Dalam Islam dianjurkan juga untuk melayani dengan baik, ramah, sopan. Kasih juga harga diskon kalau sudah berlangganan mbak.<sup>87</sup>

<sup>85</sup> Wawancara dengan Ayu, pembeli di pasar 46 kota jambi

<sup>86</sup> Wawancara dengan pak Dodi salah satu pedagang sayur di pasar 46 kota jambi

<sup>87</sup> Wawancara dengan ibu Marni salah satu pedagang sayur di pasar 46 kota jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Ibu Sri pedagang Ikan di Pasar 46 juga mengatakan hal yang sama yaitu:

Kalau jualan itu harus ramah, senyum ke pembeli kalau jutek nanti tidak ada orang yang mau beli. Rejeki saya dan semua pedagang disini kan dari pembeli. Kalau tidak ada yang beli tidak dapatlah duit saya. Kalau pelanggan sering saya kasih diskon karna langganan kan.<sup>88</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa para pedagang di Pasar 46 sangat baik, ramah dan sopan pada saat melayani pembeli. Mereka pun tahu bahwa pembeli adalah raja jadi mereka memberikan pelayanan yang terbaik bukan hanya dari produk yang mereka jual saja tapi juga sikap yang ramah tamah terhadap pembeli. Ini menunjukkan bahwa implementasi Ihsan (*benevolence*) sudah di terapkan para pedagang di Pasar 46 Kota Jambi.

Pada sudut pandang pembelipun, berdasarkan wawancara dengan Rahma bahwa:

Kami ada langganan sama ibu jual ikan diujung sana itu kak, emang sangat baik ibu itu sering sekali diberikan kortingan harga.<sup>89</sup>

Berdasarkan aksioma dasar Etika Bisnis Islam di atas, terdapat nilai-nilai dasar yang harus dimiliki setiap insan dalam kegiatan bisnis/perdagangannya. Nilai-nilai etika bisnis Islam bersumber dari al-Qur'an dan Hadis. Secara substansial, nilai-nilai ini memperjelas prinsip-prinsip Etika dalam Islam sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Berlandaskan paparan wawancara, dapat dipahami perilaku pedagang di Pasar 46 Kota Jambi belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dalam kegiatan jual belinya seperti masih kurangnya keadilan dalam menyamakan harga pembeli. Secara singkat, perilaku pedagang makanan di Pasar 46 Kota Jambi ditinjau secara etika bisnis islam dapat dilihat pada tabel berikut:

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ibu Sri salah satu pedagang ikan di pasar 46 kota jambi

<sup>89</sup> Wawancara dengan Rahma, salah satu pembeli di pasar 46 kota jambi

Tabel 4.1 Perilaku Pedagang di Pasar 46 Kota Jambi

Indikator Etika Bisnis Islam	Nilai-nilai yang seharusnya diterapkan	Nilai-nilai yang dilanggar pedagang
Tauhid ( <i>Unity</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mencari rezeki halal</li> <li>Tidak melakukan kecurangan, gharar, riba dan lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih melakukan kecurangan dalam hal menentukan harga kepada pembeli</li> <li>Masih menjual makanan yang kualitasnya kurang baik.</li> </ul>
Keadilan/Keseimbangan ( <i>equilibrium</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak melakukan kecurangan dalam menakar makanan</li> <li>Menetapkan harga yang sama terhadap semua pembeli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masih melakukan kecurangan dalam mengurangi porsi makanan</li> <li>Membedakan harga makanan pada pembeli</li> </ul>
Kehendak Bebas ( <i>Free will</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memberikan kebebasan pada pedagang untuk berjualan ditempat yang sama</li> <li>Memberikan kebebasan pada pembeli menawar harga dagangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sudah memberikan kebebasan terhadap sesama pedagang untuk berjualan ditempat yang sama dan dagangan yang sama</li> <li>Telah memberikan kebebasan menawar dagangan namun melakukan kecurangan dengan</li> </ul>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
- Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

		<p>mengurangi porsi jika menawar</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• memberikan harga yang tinggi sesuka penjual kepada pembeli baru</li> </ul>
Tanggung Jawab ( <i>responsibility</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Selalu berusaha memproduksi makanan yang bersih, halal.</li> <li>• Selalu memenuhi pesanan pembeli sesuai antrian</li> <li>• Mengganti barang (makanan) jika tidak terdapat kekurangan/tidak layak</li> <li>•</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pedagang berusaha untuk menjual makanan segar, baru, bersih dan tentunya halal</li> <li>• Selalu mengutamakan antrian untuk pembeli</li> <li>• Mengganti jika terdapat kekurangan atau makanan kurang layak</li> </ul>
Ihsan ( <i>Benevolence</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersikap ramah dan melayani pembeli</li> <li>• Bersikap murah hati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah menerapkan sikap ramah dengan senyum dan bahasa yang sopan</li> <li>• Kadang memberikan diskon harga untuk pelanggan yang sudah sering membeli</li> </ul>

## 2 Faktor pendukung dalam menerapkan Etika Bisnis Islam pada Pedagang di Pasar 46 Kota Jambi

Dalam menerapkan etika bisnis islam dalam berdagang oleh pedagang di Pasar 46 Kota Jambi ada beberapa faktor pendukung. Berikut hasil wawancara dengan beberapa pedagang:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Kalau untuk jualan bebas disini mau jualan apa saja dan dimana saja penjual disini tidak masalah kalau jualan yang sejenis berdekatan karena rejeki sudah ada yang mengatur.<sup>90</sup>

Disini bebas saja mau jualan dimanajaja tidak ada aturan dan bebas mau jualan apa saja tapi bebas pembeli mau menawar asalkanmasih masuk akal untuk harganya pasti kita kasih.<sup>91</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa para pedagang di Pasar 46 Kota Jambi mempunyai faktor pendukung yaitu faktor tanggung jawab (*responsibility*) dan Ihsan (*benevolence*).

### 3. Faktor penghambat dalam menerapkan Etika Bisnis Islam pada pedagang di pasar 46 Kota Jambi

Ada faktor yang menjadi penghambat para pedagang di Pasar 46 Kota Jambi untuk menerapkan etika bisnis islam dalam berdagang. Berikut hasil wawancara dengan para pedagang:

Saya kadang masih memberi harga tinggi sama pembeli yang kendaraannya bagus gayanya yang mewah mbak. Sebenarnya tidak boleh seperti itu cuman gimana lagi lah mbak kalau tidak seperti itu sedikit untung saya.<sup>92</sup>

Ya kadang-kadang seringlah rekan-rekan disini naikin harga kalau pembeli dari luar kota, kita bisa mendengar dari logat bahasanya.<sup>93</sup>

Disini bebas mau jualan dimana saja tidak ada aturannya dan bebas mau jual dihaga berapa saja kalau ada yang naikin harga tidak masalah tapi resikonya bisa saja mereka kalah saing sama pedagang yang lain.<sup>94</sup>

<sup>90</sup> Wawancara dengan pak Toto salah satu pedagang ikan di pasar 46 kota jambi

<sup>91</sup> Wawancara dengan ibu Sri salah satu pedagang sayur di pasar 46 kota jambi

<sup>92</sup> Wawancara dengan pak Toto pedagang ikan di pasar 46 kota jambi

<sup>93</sup> Wawancara dengan ibu Erni pedagang jagung sayur di pasar 46 kota jambi

<sup>94</sup> Wawancara dengan ibu Sri salah satu pedagang sayur di pasar 46 kota jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat para pedagang di Pasar 46 Kota Jambi untuk menerapkan etika bisnis islam yaitu faktor tauhid (*unity*), faktor Keseimbangan/keadilan (*equilibrium*), dan Kehendak bebas (*free will*). Hal ini bisa terjadi karena beratnya persaingan antar pedagang, kebiasaan berdagang yang diterapkan didapatkan dari sumber yang belum tentu benar sehingga penerapan etika bisnis secara islam belum diterapkan dengan benar dalam praktiknya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Etika bisnis islam belum sepenuhnya diterapkan oleh para pedagang di Pasar 46 Kota Jambi. Dari 5 indikator etika bisnis islam 2 yang diterapkan dalam kegiatan berdagang di Pasar 46 yaitu tanggung jawab (*responsibility*) dan Ihsan (*benevolence*).
2. Faktor pendukung dalam menerapkan etika bisnis islam pada pedagang di Pasar 46 Kota Jambi yaitu faktor faktor tanggung jawab (*responsibility*), dan faktor Ihsan (*benevolence*).
3. Sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam menerapkan etika bisnis islam adalah faktor tauhid (*unity*), faktor Keseimbangan/keadilan (*equilibrium*), dan Kehendak bebas (*free will*).

### B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### 1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini menunjukkan indikator etika bisnis islam yang digunakan ditemukan dan beberapa telah diterapkan oleh pedagang di Pasar 46. Adapun indikator etika bisnis islam yang digunakan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini adalah faktor keadilan (*equilibrium*), faktor kehendak bebas (*free will*), faktor tanggung jawab (*responsibility*), faktor tauhid (*unity*) dan faktor Ihsan (*benevolence*).

#### 2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi para pedagang terutama pedagang kaki lima di Pasar 46 agar membenahi diri sehubungan dengan etika bisnis islam dalam berdagang. Dengan penerapan etika bisnis islam yang benar diharapkan keberkahan dan kenyamanan pembeli tercipta.

### C. Saran

Adapun saran yang peneliti sampaikan setelah menyelesaikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan pedagang di Pasar 46 dapat menerapkan sepenuhnya etika bisnis islam dalam berdagang Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih lanjut mengenai etika bisnis islam dengan subjek dan objek yang berbeda di Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Al- Qura'an Al- Karim dan Terjemahannya. Departemen Agama RI. Semarang: PT Karya Toha Putra Semarang. 2002.
- Andriani. *Pengembangan Wisata Syariah*. Jakarta: Kemenpar. 2015.
- Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islami*, Semarang: Walisongo Press, 2009
- Asyraf Muhammad Dawwah, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, (Semarang : Pustaka nuun, 2008).
- Budi Prihatminingtyas, *Etika Bisnis Suatu Pendekatan dan Aplikasinya Terhadap Stakeholders*, (Malang: CV IRDH, 2019).
- Dawwah, Asyraf Muhammad. (2008). *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*. Semarang: Pustaka Nuun.
- C.S.T. Kensil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Eko Sujatmiko, *Kamus IPS* (Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I, 2014), 231.
- Eui Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010).
- Frits, *Perilaku Manusia Pengantar Singkat Tentang Psikologi*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2006).
- Havis aravik, *Ekonomi Islam, Konsep, teori dan aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi Islam dari abu Ubaid sampai al-Maudi* (Malang: Empat dua,2016).
- Muslich, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Ekonisia, 2004).
- Mustafa Kamal Rokan. *Bisnis Ala Nabi*. (Yogyakarta: Bunyan, 2013).
- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Al-Kausar, 2001).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung, Remaja Rosdakarya: 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Salfhan Thaaha Saifuddin

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Salfhan Thaaha Saifuddin



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa'I. *Etika Manajemen Perspektif Islam*. (Medan: LPPPI, 2018).

Rahmat Hidayat dan Muhammad Rifa'I. *Etika Manajemen Perspektif Islam*. (Medan: LPPPI, 2018).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta: 2019).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta: 2019).

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*. (Jambi, Syariah Press: 2014).

Tri Hendro Sigit, *Etika Bisnis Modern: Pendekatan Pemangku Kepentingan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012).

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).

## B. Jurnal dan Skripsi

Albara, *Analisis pengaruh perilaku pedagang terhadap Inflasi*, Academia, Vol. 5.

Anies, *Waspada Ancaman Penyakit tidak menular solusi Pencegahan Dari Aspek Perilaku & Lingkungan*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006).

Havis aravik, *Ekonomi Islam, Konsep, teori dan aplikasi serta pandangan pemikir ekonomi Islam dari abu Ubaid sampai al-Maud*.

Ida Lisma, Skripsi: *Potensi pasar tradisional dalam meningkatkan ekonomi pedagang menurut pandangan ekonomi islam (studi kasus pasar mayang mangurai kelurahan nipah panjang II kecamatan nipah panjang kabupaten Tanjung Jabung Timur)*.

Khairil Umuri & Azharsyah Ibrahim, Analisis Perilaku Pedagang Kaki Lima Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam, Jurnal Iqtisaduna, Volume 6 Nomor 2 Ed. Desember 2020, hal.188.

Mizmora Lidia Rantung dkk, *analisis kinerja rantai pasok komoditas kacang tanah di pasar tradisional beriman tomohon*, jurnal EMBA, Vol.4. No.2. 2016.

R.Y. Susanto, "Potensi Pasar Blimbing Bagi Masyarakat Di Sekitar Kecamatan Lowokwaru Kota Malang", Jurnal Ilmu Manajemen dan

Akuntansi, Vol.6No.2,(2018).FakultasEkonomi,UniversitasTribhuwanaTunggadewiMalang.Diaksesdi[https://Jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/1203/pdf\\_1](https://Jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/article/view/1203/pdf_1).

Skripsi Aji Efendi, “Perilaku Ekonomi pedagang musiman dalam upaya meningkatkan pendapatan: studi kasus pada penjual Durian di Kelurahan Patemon Kecamatan Gunungpati Kota Semarang).

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Lampiran 1

### INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)

#### Wawancara untuk Pedagang di Pasar 46

1. Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis Rasulullah Rasulullah SAW.? menurut anda apakah etika bisnis perlu diterapkan dalam berdagang?
2. Apakah anda pernah curang dalam menjual barang dagangan anda?
3. Apakah anda pernah melakukan sumpah palsu dalam berdagang ?
4. Apakah berjualan di Pasar 46 ini ada peraturan bagi pedagang?
5. Kesulitan apa yang pernah anda alami selama berjualan?
6. Apakah anda memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli?
7. Bagaimana sikap anda ketika ada pembeli yang menawar barang dengan harga yang rendah dari harga yang diberikan?
8. Bagaimana cara anda mengambil keuntungan barang yang anda jual?

#### Wawancara dengan Pembeli di Pasar 46

1. Kenapa anda ingin membeli barang di pasar 46?
2. Menurut anda bagaimana penjual disini?
3. Apakah anda sering/pernah menerima perlakuan tidak adil atau curang dari penjual?
4. Apakah anda pernah dikasari oleh penjual disini?
5. Apakah anda pernah menawar dagangan disini?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## Lampiran 1

### HASIL WAWANCARA

Informan : Pak Edi pedagang sayur dan ikan

Tanggal : 15 Oktober 2022

1. Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis Rasulullah Rasulullah SAW.?

menurut anda apakah etika bisnis perlu diterapkan dalam berdagang?

Jawaban: kurang tau saya dek, palingan tidak boleh curang saja

2. Apakah anda pernah curang dalam menjual barang dagangan anda?

Jawaban: tidak pernah dek, kalau untuk hargasama saja kalau ada pengunjung

lar kota sama juga karna disini kita bersaing sama pedagang lainnya.

3. Apakah anda pernah melakukan sumpah palsu dalam berdagang ?

Jawaban: tidak pernah

4. Apakah berjualan di Pasar 46 Kota Jambi ini ada peraturan bagi pedagang?

Jawaban: disini bebas saja mau jualan dimana pembeli juga bebas mau beli dimana saja tidak ada peraturan intinya jaga kebersihan bersama buang sampah pada tempatnya saja.

5. Kesulitan apa yang pernah anda alami selama berjualan?

Jawaban: kesulitan palingan pas rame pembeli saya kewalahan karna saya sendirian jualannya.

6. Apakah anda memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli?

Jawaban: iya, supaya pembeli melakukan pembelian ulang

7. Bagaimana sikap anda ketika ada pembeli yang menawar barang dengan

harga yang rendah dari harga yang diberikan?

Jawaban: jarang sekali ada yang menawar mbak, kadang segitulah di beli orang tu.

Bagaimana cara anda mengambil keuntungan barang yang anda jual?

Jawaban: ada lah mbak cuman saya tidak bisa kasih tahu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Informan : Ibu Marni pedagang Pedagang Sayur

Tanggal : 15 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

1. Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis Rasulullah Rasulullah SAW.?

menurut anda apakah etika bisnis perlu diterapkan dalam berdagang?

Jawaban: tidak tahu mbak, kalau berdagang memang harus ada etikanya ya

2. Apakah anda pernah curang dalam menjual barang dagangan anda?

Jawaban: tidak pernah

3. Apakah anda pernah melakukan sumpah palsu dalam berdagang ?

Jawaban: tidak pernah

4. Apakah berjualan di Pasar 46 ini ada peraturan bagi pedagang?

Jawaban: paling jaga kebersihan saja sampah bekas jualan dikumpulin terus langsung dibuang ditempatnya.

5. Kesulitan apa yang pernah anda alami selama berjualan?

Jawaban: terkadang itu orang menawar harga terlalu murah saja mbak.

6. Apakah anda memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli?

Jawaban: pasti mbak, kalau jualan ya harus ramah mbak harus senyem kepembeli biar pembeli biar senang pembelinya jualan saya mbak. Dalam Islam dibilang pembeli adalah raja jadi layanilah pembeli dengan baik, ramah, dan sopan.

7. Bagaimana sikap anda ketika ada pembeli yang menawar barang dengan

harga yang rendah dari harga yang diberikan?

Jawaban: jarang sih mbak yang nawar kalau ada ya tidak bisa saya cuman ambil dikit keuntungannya jualan ini.

Bagaimana cara anda mengambil keuntungan barang yang anda jual?

Jawaban: patokannya harga modal berapa nanti ditambahin dengan kira-kira berapa harga jualnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Informan : Ibu Erni Pedagang Sayur

Tanggal : 15 Oktober 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

1. Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis Rasulullah Rasulullah SAW.? menurut anda apakah etika bisnis perlu diterapkan dalam berdagang?

Jawaban: kurang tahu saya dek.

2. Apakah anda pernah curang dalam menjual barang dagangan anda?

Jawaban: tidak pernah dek. Sama saja mau orang dari luar kota juga sama saja harganya dek, kalau bersaing cukup dengan cara yang sehat saja tergantung pembeli saja dek mau beli ditempat saya atau yang lainnya.

3. Apakah anda pernah melakukan sumpah palsu dalam berdagang ?

Jawaban: tidak pernah dek.

4. Apakah berjualan di Pasar 46 ini ada peraturan bagi pedagang?

Jawaban: tidak ada dek palingan sampah yang dipungutin dibersihkan saja sehabis jualan.

5. Kesulitan apa yang pernah anda alami selama berjualan?

Jawaban: diwaktu ramai terkadang khilaf barang yang dibeli pembeli malah tidak termasuk ke kantong belanjaan.

6. Apakah anda memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli?

Jawaban: iya dek, kalau mau jualan emang harus seperti itu.

7. Bagaimana sikap anda ketika ada pembeli yang menawar barang dengan harga yang rendah dari harga yang diberikan?

Jawaban: jarang seperti itu, tidak bisa menawar soalnya harganya segitulah j

8. Bagaimana cara anda mengambil keuntungan barang yang anda jual?

Jawaban: kayak gitulah dek dak biso sayo jelasinnyo.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Informan : Ibu Sri Pedagang Ikan

Tanggal : 15 Oktober 2022

1. Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis Rasulullah Rasulullah SAW.? menurut anda apakah etika bisnis perlu diterapkan dalam berdagang?

Jawaban: tidak tahu

2. Apakah anda pernah curang dalam menjual barang dagangan anda?

Jawaban: tidak pernah

3. Apakah anda pernah melakukan sumpah palsu dalam berdagang ?

Jawaban: ndak pernah

4. Apakah berjualan di Pasar 46 ini ada peraturan bagi pedagang?

Jawaban: disini bebas saja mau jualan dimana saja tidak ada aturannya dan bebas mau jual dihargo berapa saja kalau ada yang naikin harga tidak masalah tapi kan resikonya bisa saja mereka kalah saing dengan pedagang yang lainnya.

5. Kesulitan apa yang pernah anda alami selama berjualan?

Jawaban: paling kalau pelanggan nawar keterlaluhan sekali saja mbak.

6. Apakah anda memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli?

Jawaban: iya mbak

7. Bagaimana sikap anda ketika ada pembeli yang menawar barang dengan harga yang rendah dari harga yang diberikan?

Jawaban: paling saya bilang memang segitu harganya saya cuma ambil sedikit saja.

8. Bagaimana cara anda mengambil keuntungan barang yang anda jual?

Jawaban: maaf saya tidak bisa kasih tahu mbak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Informan : Pak Dodi pedagang Pedagang Sayur

Tanggal : 16 Oktober 2022

1. Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis Rasulullah Rasulullah SAW.? menurut anda apakah etika bisnis perlu diterapkan dalam berdagang?

Jawaban: tidak tahu saya dek

2. Apakah anda pernah curang dalam menjual barang dagangan anda?

Jawaban: tidak pernah mbak, kalau untuk harga sama saja siapapun yang beli kesini, kita tidak bisa terlalu mematokkan harga yang terlalu tinggi mbak.

3. Apakah anda pernah melakukan sumpah palsu dalam berdagang ?

Jawaban: tidak pernah.

4. Apakah berjualan di Pasar 46 ini ada peraturan bagi pedagang?

Jawaban: hanya menjaga kebersihan saja selebihnya tidak ada

5. Kesulitan apa yang pernah anda alami selama berjualan?

Jawaban: palingan kalau pelanggan lagi sepi mbak.

6. Apakah anda memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli?

Jawaban: dalam melayani ya harus sabar ramah dan senyum selalu mbak kalau marah-marah juga nanti tidak ada yang beli mbak dagangan kita kadang kami ajaklah becando pelanggan itu mbak.

7. Bagaimana sikap anda ketika ada pembeli yang menawar barang dengan harga yang rendah dari harga yang diberikan?

Jawaban: jarang sekali ada yang menawar, walaupun ada yang sekira masih bisa kita kasih, pasti kita kasih mbak.

8. Bagaimana cara anda mengambil keuntungan barang yang anda jual?

Jawaban: kalau itu pasti ada mbak, tapi tidak bisa saya ceritakan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Informan : Pak Toto pedagang Ikan

Tanggal : 16 Oktober 2022

1. Apakah anda mengetahui tentang etika bisnis Rasulullah Rasulullah SAW.? menurut anda apakah etika bisnis perlu diterapkan dalam berdagang?

Jawaban: tidak tahu mbk, tapi saya tahu kalau berjualan harus ada etikanya.

2. Apakah anda pernah curang dalam menjual barang dagangan anda?

Jawaban: tidak pernah saya mbak.

3. Apakah anda pernah melakukan sumpah palsu dalam berdagang ?

Jawaban: tidak pernah mbak.

4. Apakah berjualan di Pasar 46 ini ada peraturan bagi pedagang?

Jawaban: tidak ada mbakm kalau jualan disini bebas mau jualan apa saja, deket-deketan juga tidak apa-apa. Palingan Cuma jaga kebersihan be disuruh saling menjaga.

5. Kesulitan apa yang pernah anda alami selama berjualan?

Jawaban: palingan pelanggan yang menawar nyo agak tidak masuk akal saja mbak, karna kami jualan juga kan pakai modal.

6. Apakah anda memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli?

Jawaban: iya, dalam berdagang itu bagi saya selain kualitas barangnya juga pelayanan harus sangat baik.

7. Bagaimana sikap anda ketika ada pembeli yang menawar barang dengan harga yang rendah dari harga yang diberikan?

Jawaban: sejauh ini jarang sih yang nawar beli nawar keterlaluhan juga minta diskon gitu tapi tidak saya kasih soalnya saya Cuma ambil sedikit untungnya mbak.

2. Bagaimana cara anda mengambil keuntungan barang yang anda jual?

Jawaban: saya tidak bisa kasih tau mbak, maaf ya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jambi

### Lampiran 3

### Dokumentasi

### Kondisi pasar 46



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi



@Hok\_cip

an Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

## RIWAYAT HIDUP (*CURRICULUM VITAE*)



### A. Identitas Hidup

Nama : Dindri Nurhaliza Fadila Sari  
Tempat/Tgl Lahir : Jambi, 06 Agustus 1999  
Email/Surel : dindrifadilasari06@gmail.com  
No. Kontak/HP : 0896-2851-7576  
Alamat : Jl. Lingkar Selatan, Rt.26, Paal Merah, Kota Jambi  
Nama Ayah : Rabidin  
Nama Ibu : Endang Susilawati S.Pd

### B. Latar Belakang Pendidikan

1. 2005 – 2011 : SD Negeri 207/IV Kota Jambi  
2. 2011 - 2014 : SMP Negeri 20 Kota Jambi  
3. 2014 – 2017 : SMAS Islam Al Arief Muaro Sebapo dan Pondok Pesantren Nurul Iman Muaro Sebapo

### C. Prestasi dan Pengalaman Organisasi

1. 2018 : Wakil Ketua PIK R Attaqwa UIN STS Jambi  
Finalis Duta Generasi Berencana Kota Jambi  
2. 2019 : Anggota Forum Generasi Berencana Kota Jambi  
Anggota Gerakan Pesantren Sehat  
Anggota Sahabat Ilmu Jambi  
Finalis Duta Generasi Berencana Provinsi Jambi  
3. 2020 : Ketua Rumah Cantik UIN Sunthha  
Duta GenRe Motivator Jambi  
Duta Sensus BPS Provinsi Jambi  
4. 2021-2022 : Bendahara Forum Generasi Berencana Indonesia Provinsi Jambi

### D. Motto Hidup : “Hidup cuman sekali jadi harus mulia”